

**STUDI KOMPARATIF HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP
PENGATURAN SANKSI KEJAHATAN ANAK DALAM
UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1997**



SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I)
dalam Ilmu Syari'ah**

Oleh :

HARRY RAZALI HAKIM SIREGAR
NIM. 06.210336

**JURUSAN SYARI'AH
PROGRAM STUDI : AHWAL AL-SAKHSIYAH**

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
JURUSAN SYARI'AH
TAHUN 2011**

**STUDI KOMPARATIF HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP
PENGATURAN SANKSI KEJAHATAN ANAK DALAM
UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1997**



SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I)
dalam Ilmu Syari'ah**

Oleh :

HARRY RAZALI HAKIM SIREGAR
NIM. 06.210336

**JURUSAN SYARI'AH
PROGRAM STUDI : AHWAL AL-SAKHSIYAH**

PEMBIMBING I

Drs.H.Zulfan Efendi, MA
NIP.1964090 1199303 1 006

PEMBIMBING II

Johan Alamsyah, SH
NIP.19710920 199903 1 001

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PADANGSIDIMPUAN
JURUSAN SYARI'AH
PADANGSIDIMPUAN
TAHUN 2011**

Hal : Nota Persetujuan Pembimbing
Kepada
Yth. Ketua STAIN Padangsidempuan
Cq. Ketua Jurusan
di-
Tempat

Assalamu'laikum Wr.Wb

Diberitahukan dengan hormat, bahwa skripsi saudara Harry Razali Hakim Siregar, NIM. 06.210.336 dengan judul : **“Studi Komparatif Hukum Pidana Islam terhadap Pengaturan Sanksi Kejahatan Anak dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997”** pada Jurusan Syari'ah. Setelah dikoreksi dan diteliti sesuai proses pembimbingan, maka skripsi dimaksud dapat disetujui untuk dimunaqasyahkan. Oleh karena itu, mohon dengan hormat agar naskah skripsi tersebut diterima dan diajukan dalam program munaqasyah sesuai jadwal yang direncanakan.

Demikianlah kami sampaikan, terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Padangsidempuan, 20 Juni 2011
Hormat Kami,

Drs.H.Zulfan Efendi, MA
NIP.1964090 1199303 1 006

Hal : Nota Persetujuan Pembimbing
Kepada
Yth. Ketua STAIN Padangsidempuan
Cq. Ketua Jurusan
di-
Tempat

Assalamu'laikum Wr.Wb

Diberitahukan dengan hormat, bahwa skripsi saudara Harry Razali Hakim Siregar, NIM. 06.210.336 dengan judul : **“Studi Komparatif Hukum Pidana Islam terhadap Pengaturan Sanksi Kejahatan Anak dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997”** pada Jurusan Syari'ah. Setelah dikoreksi dan diteliti sesuai proses pembimbingan, maka skripsi dimaksud dapat disetujui untuk dimunaqasyahkan. Oleh karena itu, mohon dengan hormat agar naskah skripsi tersebut diterima dan diajukan dalam program munaqasyah sesuai jadwal yang direncanakan.

Demikianlah kami sampaikan, terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Padangsidempuan, 20 Juni 2010
Hormat Kami,

Johan Alamsyah, SH
NIP.19710920 199903 1 001

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HARRY RAZALI HAKIM SIREGAR

Nim : 06.210 336

Jurusan/Prodi : Syari'ah/ Ahwal al-Syakshiyah

Judul Skripsi : **STUDI KOMPARATIF HUKUM PIDANA ISLAM
TERHADAP PENGATURAN SANKSI KEJAHATAN ANAK
DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1997**

Dengan ini menyatakan menyusun skripsi tanpa meminta bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing, dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan kode etik mahasiswa pasal 14 ayat 2

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tentang Kode Etik Mahasiswa yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 20 Juni 2011

Saya yang menyatakan

Harry Razali Hakim Siregar
NIM. 06. 210 336



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
 e-mail: stainpasid@yahoo.co.id

Jl. Imam Bonjol Km. 4,5 Sihitang. Telp. (0634) 22080 Fax 0634 24022 Padangsidimpuan 22733

PENGESAHAN

Skripsi Harry Razali Hakim Siregar, Nim. 06. 210336 dengan judul “**Studi Komparatif Hukum Pidana Islam terhadap Pengaturan Sanksi Kejahatan Anak dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997**” Telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Padangsidimpuan pada tanggal 28 Juni 2011, telah diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syari’ah.

DEWAN PENGUJI
UJIAN MUNAQOSAH SARJANA

Ketua

Sekretaris

Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag
 NIP. 19680704 200003 1 003

Ahmatnjar, M.Ag
 NIP. 19680202 200003 1 005

Anggota Penguji

1. Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag
 NIP. 19720313 200312 1 002

2. Ahmatnjar, M.Ag
 NIP. 19680202 200003 1 005

3. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag
 NIP. 19750103 200212 1 001

4. Muhammad Arsyad Nasution, M.Ag
 NIP. 19730311 200112 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**
e-mail: stainpasid@yahoo.co.id

Jl. Imam Bonjol Km. 4,5 Sihitang. Telp. (0634) 22080 Fax 0634 24022 Padangsidimpuan 22733

PENGESAHAN

Nama : **Harry Razali Hakim Siregar**
 NIM : **06 210 336**
 Jurusan/ Prodi : **Syari'ah/ Ahwal Syakhshiyah**
 Judul Skripsi : **Studi Komparatif Hukum Pidana Islam terhadap Pengaturan Sanksi Kejahatan Anak dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997**

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar

Sarjana Hukum Islam (S.HI)

Padangsidimpuan, 28 Juli 2011
Ketua

Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL
NIP. 19680704 200003 1 003

ABSTRAK

Skripsi ini disusun oleh **Harry Razali Hakim Siregar, Nim. 06. 210336** dengan judul **Studi Komparatif Hukum Pidana Islam terhadap Pengaturan Sanksi Kejahatan Anak dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997**, yang membahas pengaturan sanksi kejahatan anak dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 dalam prespektif dan perbandingan dengan Hukum Pidana Islam.


Penelitian ini penting dilakukan setelah Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sudah berlaku selama 12 tahun, yaitu sejak tanggal 3 Januari 1998 sampai dengan sekarang ini, dan ternyata pengaturan dan pelaksanaannya masih mempunyai beberapa kelemahan dalam menjamin hak-hak seorang anak dan masa depannya. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan untuk membahas tiga masalah, yaitu ketentuan tentang sanksi kejahatan anak dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997, ketentuan tentang sanksi kejahatan anak dalam Hukum Pidana Islam, dan analisis Hukum Pidana Islam terhadap sanksi kejahatan anak dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif berdasarkan pengolahan dan analisis terhadap data sekunder yang diperoleh melalui studi dokumen. Studi dokumen dilakukan terhadap bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*liberary reseacrh*).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan ditemukan bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 anak di bawah usia 8 tahun tidak diajukan ke sidang pengadilan dan tidak dikenai hukuman pidana tetapi hanya dikenakan pengawasan, anak usia 8 hingga 12 tahun diajukan ke sidang pengadilan dan tidak dikenai hukuman pidana namun dikenakan tindakan, anak usia 12 hingga 18 tahun diajukan ke sidang pengadilan dan dikenai hukuman pidana dengan ketentuan hukuman pidananya maksimal setengah dari ancaman hukuman dalam pasal pidana yang dilanggar. Penelitian ini juga menghasilkan kesimpulan bahwa berdasarkan ajaran Hukum Pidana Islam pemberian hukuman terhadap kejahatan anak di bawah umur dilakukan sesuai ketentuan Alquran dan Hadis dengan pertimbangan psikologis anak sehingga jika menimbulkan kerugian materil maka orang tuanya yang dihukum membayar ganti rugi sedangkan anak diberikan pembinaan, dengan ketentuan anak di bawah usia 7 tahun bebas dari hukuman pidana dan hukuman pengajaran tetapi dikenai pertanggungjawaban perdata, sedangkan anak usia 7 tahun hingga 15 tahun atau 18 tahun bebas dari hukuman pidana tetapi dikenai hukuman pengajaran dan pertanggungjawaban perdata. Adanya perbedaan batasan usia maksimal 15 tahun atau 18 tahun dalam penghukuman di atas disebabkan adanya perbedaan pendapat fuqaha. Berdasarkan analisis Hukum Pidana Islam terhadap ketentuan sanksi kejahatan anak dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 ditemukan persamaan prinsip pertanggungjawaban pidana menurut hukum pidana positif dan hukum pidana Islam, yaitu penentuan perbuatan pidana yang dilakukan anak-anak adalah menurut asas legalitas, menetapkan faktor akal dan faktor kehendak sebagai

syarat mampu bertanggungjawab, memberikan pengajaran dan pengarahan kepada anak-anak yang melakukan tindak pidana, dan persamaan prinsip membatasi usia anak dalam masalah perbuatan pidana. Dengan demikian, penelitian ini menghasilkan kesimpulan umum bahwa sebahagian besar dari ketentuan sanksi kejahatan anak dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 telah sesuai dengan Hukum Pidana Islam dan pada sebahagian yang lain ketentuan sanksi kejahatan anak dalam Undang-undang tersebut perlu disempurnakan dengan mengadopsi ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Islam guna melindungi dan menjamin hak-hak anak dan masa depannya.

KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga pada kesempatan ini penulis masih dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kepada kita berbagai macam ilmu pengetahuan. Skripsi yang berjudul **STUDI KOMPARATIF HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PENGATURAN SANKSI KEJAHATAN ANAK DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1997** disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan pendidikan Sarjana Strata I (satu) untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I) di STAIN Padangsidimpuan.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan. Untuk itu penulis berterima kasih kepada:

1. Ayah dan Ibu tercinta yang telah membantu dan mendukung, baik secara moril maupun materil yang tak terhingga, sehingga saya bisa menyelesaikan penyusunan skripsi ini, dan yang selalu mendoakan kemudahan dan keberhasilan bagi ananda, yang mungkin takkan mampu ananda balas, semoga Ayah dan Ibu tercinta senantiasa dalam lindungan dan ridho Allah serta mencapai kehidupan bahagia di dunia dan akhirat.
2. Bapak Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL selaku Ketua STAIN Padangsidimpuan yang telah merestui penelitian ini.
3. Bapak Dr. Sumper Mulia Harahap, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Syari'ah STAIN Padangsidimpuan yang telah memberikan arahan tentang penulisan skripsi ini.
4. Bapak Drs. H. Zulfan Efendi, MA selaku Pembimbing I dan Bapak Johan Alamsyah, SH selaku Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu,

tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.

5. Para dosen dan pegawai di lingkungan STAIN Padangsidimpuan yang telah memberikan berbagai pengetahuan sehingga mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Kepada seluruh keluarga saya beserta teman-teman saya yang telah memberikan bantuan, baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga membantu saya dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini. Mudah-mudahan Allah Swt memberi balasan yang berlipat ganda.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih jauh mencapai kesempurnaan, sehingga penulis mengharapkan berbagai kritikan dan masukan demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. Penulis juga berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan para pembaca pada umumnya.

Padangsidimpuan,
Penulis,

Harry Razali Hakim Siregar
NIM. 06. 210 336

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Pedoman penulisan kata-kata bahasa arab dalam skripsi ini berpedoman pada transliterasi Arab-Latin hasil keputusan Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Tahun 1987 Nomor: 0543 b/ U/ 1987, sebagai berikut:

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dan sekaligus dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Dibawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	tsa	s	es
ج	jim	j	je
ح	ha	h	h (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zed
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet (dengan titik di atas)
س	syin	s	es
ش	syim	sy	es dan ye
ص	sad	s	s (dengan koma di bawah)
ض	dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	t	te (dengan koma di bawah)
ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	waw	w	we
ه	ha	h	he
ء	hamzah	...	aposrof
ي	ya	ya	ye

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab seperti vokal Bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
◌َ	fatah	a	a
◌ِ	kasrah	i	i
◌ُ	dammah	u	u

2. Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
◌َئ...	fatah dan ya	ai	a dan i
◌ُؤ...	fatah dan wau	au	a dan u

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
◌َا...	fatah dan alif atau ya	a	a dan garis di atas
◌ِئ...	kasrah dan ya	i	i dan garis di atas
◌ُؤ...	dammah dan wau	u	u dan garis di atas

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta marbutah hidup
Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fatah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /t/.
2. Ta marbutah mati
Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan (h).

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syadda tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti syamsiyyah maupun qamariyyah. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa ditransliterasikan dengan opostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, dilambangkan, karena dalam tulisan bahasa Arab berupa alif.

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fiil, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri atau permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh katan sandang maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap berhubungan dengan awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Dikutip dari: Hasil Keputusan Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Tahun 1987 Nomor: 0543 b/ U/ 1987

DAFTAR ISI

		halaman
HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
ABSTRAKSI	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
BAB I	PENDAHULUAN	
	A. Latar Belakang Masalah.....	1
	B. Rumusan Masalah.....	5
	C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
	D. Batasan Istilah	6
	E. Metode Penelitian.....	8
	F. Sistematika Pembahasan.....	11
BAB II	SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK	
	A. Pengertian Anak Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam.	13
	B. Penyimpangan Perilaku Anak dan Perbuatan Melanggar Hukum.....	19
	C. Asas-asas Hukum Pidana dan Dasar Hukum Peraturan Pidana Dalam Kejahatan Anak.....	23
	D. Pertanggungjawaban dan Hapusnya Pertanggungjawaban Terhadap Kejahatan Ana.....	35
BAB III	SANKSI KEJAHATAN ANAK	
	A. Pengertian Sanksi dan Tujuan Sanksi.....	48
	B. Batas Usia Anak dalam Pemberian Sanksi.....	53
	C. Macam-macam Kejahatan Anak dan Sanksi Kejahatan Anak.	55
	D. Hukuman Kejahatan Anak Berdasarkan Batas Kerugian dan Gugurnya Sanksi Pidana.....	70
BAB IV	STUDI KOMPARATIF HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PENGATURAN SANKSI KEJAHATAN ANAK DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1997	
	A. Ketetapan Tentang Sanksi Kejahatan Anak dalam Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1997.....	85
	B. Ketetapan Tentang Sanksi Kejahatan Anak dalam Hukum Pidana Islam.....	91
	C. Analisa.....	96

BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	102
	B. Saran-saran.....	104

DAFTAR PUSTAKA
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional merupakan suatu proses kemajuan suatu negara yang berakibat banyaknya perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum. Kecendrungan ini akan mengakibatkan peningkatan kualitas dan kuantitas pelanggaran baik terhadap ketertiban umum maupun pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang.

Fakta kemudian menunjukkan bahwa semua tipe kejahatan anak itu semakin bertambah jumlahnya dengan seiring lajunya perkembangan informasi. Di kota-kota industri dan kota besar yang cepat berkembang secara fisik, terjadi kasus kejahatan yang jauh lebih banyak dari pada dalam masyarakat “primitif” atau di desa-desa. dan di negara-negara kelas ekonomis makmur, derajat kejahatan ini berkolerasi akrab dengan proses industrialisasi.¹

Selanjutnya, gangguan yang dilakukan oleh anak-anak, yang disebut sebagai *childhood disorders* dan menimbulkan penderitaan emosional minor serta gangguan kejiwaan lain pada pelakunya, di kemudian hari bisa berkembang jadi bentuk kejahatan remaja (*juvenile delinquency*). Kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak pada intinya merupakan produk dari kondisi masyarakat dengan segala pergolakan sosial yang ada di dalamnya. Kejahatan anak ini disebut sebagai salah satu penyakit masyarakat atau

¹Kartini Kartono. *Patologi Sosial II Kenakalan Remaja*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 3.

penyakit sosial. Penyakit sosial atau penyakit masyarakat adalah segala bentuk tingkah laku yang dianggap tidak sesuai, melanggar norma-norma umum, adat istiadat, hukum formal, atau tidak bisa diintegrasikan dalam pola tingkah laku umum.²

Keberadaan anak yang ada lingkungan kita memang perlu mendapat perhatian, terutama mengenai tingkah lakunya. Dalam perkembangannya, terkadang seorang anak melakukan perbuatan yang lepas control, ia melakukan perbuatan yang tidak baik sehingga merugikan orang lain dan dirinya sendiri.

Kenakalan anak sudah menjadi tindak pidana atau kejahatan, sehingga perbuatan itu tidak dapat ditoleransi lagi. Anak yang melakukan kejahatan harus berhadapan dengan aparat hukum untuk mempertanggung jawaban perbutannya.

Seperti fenomena yang dilakukan oleh Pradika Purnama yang ditahan selama 25 hari di ruang tahanan, dan belum bisa mengeja makna perlakuan yang diberikan padanya yang ia ingat sebelum menghuni ruangan tersebut ia telah mengambil dua ekor burung leci milik tetangganya. Pemilik burung tahu, lalu menangkap dan menyerahkan kepada Pak Polisi. Sementara lima anak sebayanya di Lampung ; Nanang, Madroni, Herman, Safrizal, dan Samsudi mengalami nasib sama, harus meringkuk dalam tahanan selama 20 hari. Lima anak tersebut yang baru kelas 3 SD itu haru menerima sanksi, karena ingin memiliki stiker yang ada di mobil Petrus, Tanjung Karang, Lampung. Dan empat anak yang lain dituntut hukuman 9-11 hari karena telah mencuri kelapa sawit di Medan.³

²*Ibid*,

³Mytahkim. 1 Mei 2009. Artikel 2, Edisi IV No.1 Jurnal Tahkim. *Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Anak Perspektif Hukum Islam*, (Online), (<http://mytahkim.wordpress.com>, diakses 4 Desember 2010).

Penegakan hukum terhadap anak ternyata menimbulkan masalah, baik dari sudut hukum pidana positif, maupun hukum pidana Islam. Karena menurut Undang-undang Pengadilan Anak, anak di bawah umur yang melakukan kejahatan yang layak diproses adalah anak yang berusia 8 (delapan) tahun, dan diproses secara khusus, berbeda dengan penegakan hukum terhadap orang dewasa. Tegasnya, anak yang melakukan kejahatan yang belum berusia 8 (delapan) tahun seharusnya tidak diproses secara hukum seperti anak yang telah berusia 8 (delapan) tahun. Di samping itu menurut hukum pidana Islam, seseorang baru dapat mempertanggungjawabkan secara pidana jika yang bersangkutan telah dewasa, dan sehat akalnya sesuai dengan Alquran Surah an-Nur ayat 59:

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَعِذُوا كَمَا أَسْتَعِذُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ^ع
 كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٥٩﴾

Artinya :Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur balig, maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.⁴

Menurut ayat ini tindakan dosa yang dilakukan orang yang belum dewasa dimaafkan. Jadi, permasalahannya adalah bagaimana penegakan hukum terhadap kejahatan anak di bawah umur menurut hukum pidana Islam. Apakah anak di bawah umur bebas dari pertanggungjawaban pidana, secara mutlak atukah ada kemungkinan

⁴Al-Qur'an, Surah an-Nur ayat 59, Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Departemen Agama RI, 1989, hlm. 323

pertanggungjawabannya dibebankan kepada orang tuanya ataukah harus dijalani anak itu sendiri.

Asumsinya, bahwa menurut hukum Islam orang tua wajib mendidik anak-anaknya menjadi orang baik. Jika anak menjadi nakal atau penjahat, berarti orang tua tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik, maka orang tualah yang menanggung akibatnya. Dengan demikian, permasalahan penegakan hukum terhadap kejahatan anak di bawah umur cukup urgen diteliti secara hukum pidana positif dan hukum pidana Islam

Untuk menangani perkara yang tersangka/terdakwa anak-anak, Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat telah membentuk peraturan tentang itu, yaitu Undang-undang Nomor.3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang disahkan 3 Januari 1997, dimuat dalam Lembaran Negara RI No.3668. Undang-undang ini diberlakukan satu tahun setelah diundangkan, yakni mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 1998.⁵

Undang-undang Pengadilan anak tersebut sudah berlaku 12 tahun di Indonesia yang dalam pelaksanaannya masih mempunyai kekurangan yang berkaitan dengan jaminan hak-hak seorang anak. Disisi lain mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam sehingga yang menjadi sasaran pemberlakuan pengadilan anak tersebut adalah lebih banyak anak-anak yang beragama Islam oleh karena itu penting dilakukan penelitian mengenai Undang-undang pengadilan anak dalam kaitannya dengan hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah) guna menemukan landasan-landasan untuk perbaikan hukum pidana anak nasional dimasa yang akan datang, dengan demikian penelitian

⁵Gatot Suparmono. *Hukum Acara Pengadilan Anak*, (Jakarta: Djambatan, 2007), hlm. 11.

skripsi berjudul “**STUDI KOMPARATIF HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PENGATURAN SANKSI KEJAHATAN ANAK DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1997**” ini penting dilakukan.

B. Rumusan Masalah

Adapun masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini dirumuskan dalam berikut.

1. Bagaimana ketentuan tentang sanksi kejahatan anak dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak?
2. Bagaimana ketentuan tentang sanksi kejahatan anak dalam Hukum Pidana Islam?
3. Bagaimana analisis Hukum Pidana Islam terhadap sanksi kejahatan anak dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana ketentuan tentang sanksi kejahatan anak dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
2. Untuk mengetahui bagaimana ketentuan tentang sanksi kejahatan anak dalam Hukum Pidana Islam.
3. Untuk mengetahui bagaimana analisis Hukum Pidana Islam terhadap sanksi kejahatan anak dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Sedangkan kegunaan penulis melaksanakan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai kontribusi pemikiran seputar analisis Hukum Pidana Islam terhadap pengaturan sanksi kejahatan anak dalam Undang-Undang No.3 Tahun 1997.
2. Untuk menambah wawasan penulis dan bagi orang yang ingin memperdalam pengetahuan tentang Hukum Pidana Islam terutama mengenai sanksi kejahatan anak.
3. Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam pada Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Padangsidempuan.

D. Batasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kesimpangsiuran pengertian atau penafsiran terhadap judul penelitian ini, terhadap maksud penelitian ini maka penulis memberikan batasan istilah sebagai berikut:

1. Analisis adalah penyelidikan sesuatu peristiwa (karangan, perbuatan dsb) untuk mengetahui apa sebab-sebabnya, bagaimana duduk perkaranya dsb.⁶
2. Hukum adalah peraturan yang dibuat oleh suatu kekuasaan atau adat yang dianggap berlaku oleh dan untuk orang banyak, segala undang-undang, peraturan dsb untuk mengatur pergaulan hidup di masyarakat.⁷ Pidana adalah kejahatan; kriminal; hukum-hukum mengenai perbuatan-perbuatan kejahatan dan pelanggaran terhadap penguasa.⁸ Islam adalah agama yang diajarkan oleh Nabi

39. ⁶W.J.S. Poewadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), hlm.

⁷*Ibid*, hlm. 363.

⁸*Ibid*, hlm. 750.

Muhammad s.a.w.⁹ Pidana Islam adalah ilmu tentang hukum syara' yang berkaitan dengan masalah perbuatan yang dilarang (jarimah) dan hukumannya, yang diambil dari dalil-dalil terperinci.¹⁰ Jadi, yang dimaksud dengan Hukum Pidana Islam adalah ketentuan-ketentuan syariat mengenai perbuatan kejahatan dan pelanggaran yang dilarang (jarimah) dan hukumannya berdasarkan ajaran Nabi Muhammad SAW yang berlaku bagi umat Islam untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat.

3. Sanksi adalah pengesahan; tanggungan (tindakan-tindakan, hukuman dsb) untuk memaksa orang menepati apa-apa yang sudah ditentukan.¹¹
4. Anak adalah turunan yang kedua, manusia yang masih kecil.¹²
5. Kejahatan anak adalah suatu perbuatan yang dilakukan kaum remaja yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku di masyarakat¹³
6. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 adalah Undang-undang tentang Pengadilan Anak yang mengatur perbuatan anak yang termasuk kategori kejahatan dan pelanggaran beserta proses peradilannya untuk menjamin hak-hak anak yang diberlakukan di negara Republik Indonesia sejak tanggal 3 Januari 1998.

E. Metode Penelitian

⁹*Ibid*, hlm. 388.

¹⁰Ahmad Wardi Muslich. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 2.

¹¹*Ibid*, hlm. 870.

¹²*Ibid*, hlm. 38.

¹³Gatot Suparmono. *Hukum Acara Pengadilan Anak*, (Jakarta: Djambatan, 2007), hlm. 4.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Mengingat objek penelitian ini adalah masalah Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pengaturan Sanksi Kejahatan Anak Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, maka jenis penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang bercorak kepustakaan (*Library Reseach*). Sebab dalam penelitian ini penulis akan menelusuri teori-teori dan Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pengaturan Sanksi Kejahatan Anak dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, kemudian mengkaji dan membandingkan kedua pendapat. Sebab dalam penelitian ini penulis akan menelusuri teori-teori konsep-konsep dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan kejahatan anak, baik dalam hukum pidana Islam maupun dalam hukum pidana nasional, kemudian mengkaji dan membandingkan dua sistem hukum tersebut

2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data skunder yang disebabkan corak penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Sumber data skunder dalam penelitian ini terbagi dalam tiga bentuk yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mengikat. Dalam bahan hukum primer ini penulis akan menelaah :

- Al Qur'anul Karim
- Hadist Rasulullah s.a.w

- Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

b. Bahan Hukum Sekunder

Untuk memperkaya kajian ini penulis akan menggunakan kitab-kitab atau bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan bahasan mengenai sanksi kejahatan anak baik menurut hukum pidana positif maupun hukum pidana Islam antara lain:

- Muawaththa' Al-Imam Malik r.a
- Al-Umm Karangan Al-Imam-Asy-Syafi'i r.a
- Fikih Sunnah karangan Sayyid Sabiq
- Hukum Acara Pengadilan Anak karangan Gatot Suparmono
- Hukum Pidana Islam karangan H.Ahmad Wardi Muslich
- Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam H.Ahmad Wardi Muslich
- Pidana Islam Di Indonesia karangan Prof.Dr.Muhammad Amin Suma,MA,SH dkk

c. Bahan Hukum Tersier

Untuk memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder penulis menggunakan :

- Kamus Umum Bahasa Indonesia karangan W.J.S. Poewadarminta
- Kamus Arab-Indonesia karangan Mahmud Yunus

3. Instrumen Pengumpulan Data

Studi kepustakaan merupakan instrumen tunggal yang dipergunakan dalam penelitian ini. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif maka instrumen studi kepustakaan tidak dipergunakan bersama-sama metode lain seperti wawancara, pengamatan (observasi) dan kuesioner, sebagaimana layaknya dalam penelitian hukum empiris sosiologis. Penelitian kepustakaan memperhatikan beberapa hal antara lain:

- a. Bahan atau data apa yang dicari
- b. Di mana (tempat) bahan-bahan tersebut ditemukan
- c. Langkah-langkah apa yang perlu ditempuh oleh peneliti.¹⁴

4. Teknik pengumpulan data dan analisis data

Mengingat penelitian ini bercorak kepustakaan (Library Reseach) maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara membaca dan menganalisa buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang dikaji, kemudian data-data tersebut dikumpul dan diseleksi apakah data-data tersebut memenuhi kriteria dan berhubungan dengan masalah yang dikaji. Dan data yang terkumpul dari berbagai sumber yang relevan kemudian di analisis dengan menggunakan pola pikir :

- a. Deduktif yaitu dengan menggunakan data yang bersifat umum lalu disimpulkan dalam bentuk khusus
- b. Induktif yaitu menganalisa data yang bersifat khusus kemudian menyimpulkan dalam bentuk umum

¹⁴Bambang Waluyo. *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Garafika, 2008), hlm. 50.

- c. Metode Komperatif yaitu dengan membandingkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 dan Hukum Pidana Islam Kemudian ditarik suatu kesimpulan
- d. Deskriptif yaitu menggambarkan dalam bentuk tulisan data yang bersifat informatif

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan dari setiap permasalahan yang dikemukakan sesuai dengan sasaran yang dicermati, maka pembahasan skripsi ini terdiri dari beberapa bab dan tiap bab terdiri dari beberapa sub bab.

Bab I merupakan bab pendahuluan dengan sub bab latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, batasan istilah, metedologi penelitian dan di akhiri dengan sistematika pembahasan. Hal ini bertujuan untuk mengantarkan kepada pokok permasalahan.

Bab II merupakan awal dari pembahasan yang merupakan gambaran umum tentang sistem pertanggungjawaban pidana anak yang terdiri dari pengertian anak menurut hukum positif dan hukum Islam, penyimpangan perilaku anak dan perbuatan melanggar hukum, asas-asas hukum pidana dan dasar hukum peraturan pidana dalam kejahatan anak, pertanggungjawaban dan hapusnya pertanggungjawaban terhadap kejahatan ana

Bab III yang berisikan tentang sanksi kejahatan anak yang terdiri dari pengertian sanksi dan tujuan sanksi, batas usia anak dalam pemberian sanksi, macam-macam

kejahatan anak dan sanksi atas kejahatan anak, hukuman kejahatan anak berdasarkan batas kerugian dan gugurnya sanksi pidana.

Bab IV merupakan kajian mengenai Studi Komparatif Hukum Pidana Islam terhadap pengaturan sanksi kejahatan anak dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 yang terdiri dari ketentuan tentang sanksi kejahatan anak dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997, ketentuan tentang sanksi kejahatan anak dalam Hukum Pidana Islam dan Analisa.

Bab V adalah penutup yang berisikan kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

SISTEM PERTANGUNGJAWABAN PIDANA ANAK

A. Pengertian Anak Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam.

Merujuk dari kamus Umum Bahasa Indonesia mengenai pengertian anak secara etimologis diartikan dengan manusia yang belum dewasa.¹⁵ Pengertian anak secara lebih tegas disebut dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, bahwa “Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.¹⁶ Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa yang termasuk dalam pengertian anak yang dikategorikan sebagai pelaku tindak pidana yang dapat dikenai pidana adalah seseorang yang telah berusia 8 (delapan) tahun dan belum berumur genap 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin sebelum berumur 18 (delapan belas) tahun.

Dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 ini, maka Pasal 45 KUHP yang mengatur tentang batasan usia anak dan perbuatan anak yang dapat dikenai pidana tidak berlaku lagi. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 67 Undang-undang nomor 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak yang berbunyi “Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, maka Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 47 Kitab Undang-

¹⁵W.J.S. Poewadarminta. *op.cit.*, hlm. 25.

¹⁶Redaksi Sinar Grafika. *Undang-undang Peradilan Anak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 3.

undang Hukum Pidana dinyatakan tidak berlaku lagi.”¹⁷

Batasan umur untuk anak sebagai korban pidana diatur dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Anak dirumuskan sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dari rumusan tersebut dapat diketahui bahwa anak yang berhak mendapat perlindungan hukum tidak memiliki batasan minimal umur.¹⁸ Dari sejak masih dalam kandungan, ia berhak mendapatkan perlindungan..

Dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-undang nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, yang disebut anak adalah: “Seseorang yang belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.”¹⁹ Dari pengertian ini dapat disimpulkan bahwa batasan usia anak yang menjadi tanggungjawab orang tua dalam kesejahteraan adalah anak-anak yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun.

¹⁷Pengertian anak juga terdapat dalam pasal 45 KUHP yang sudah tidak berlaku lagi sejak berlakunya Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997, yang redaksinya berbunyi sebagai berikut “Dalam menuntut orang yang belum cukup umur (*minderjarig*) karena melakukan perbuatan sebelum umur 16 tahun, hakim boleh : memerintahkan, supaya si tersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya ; walinya atau pemeliharanya, dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman ; atau memerintahkan supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan suatu hukuman, yakni jika perbuatan itu masuk bagian kejahatan atau salah satu pelanggaran yang diterangkan dalam pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503-505, 514, 517-519, 526, 531, 532, 536, dan 540 dan perbuatan itu dilakukannya sebelum lalu dua tahun sesudah keputusan terdahulu yang menyalahkan dia melakukan suatu pelanggaran ini atau sesuatu kejahatan ; atau menghukum anak yang bersalah itu.”

¹⁸Fokusmedia. *Undang-undang Perlindungan Anak*, (Bandung: Fokusmedia, 2010), hlm. 3.

¹⁹Pustaka Yustisia. *Perundangan Tentang Anaka, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Kepres Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2001 Tentang Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak, Kepres Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2002 Tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak, Kepres Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2002 Tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (trafficking) Perempuan dan Anak*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), hlm. 6.

Sedangkan dalam hukum Perdata dijelaskan dalam Pasal 330 Bab Kelima Belas Bagian kesatu tentang kebelumdewasaan Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi lengkap pasalnya adalah sebagai berikut: “Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu kawin.”²⁰ Jadi anak adalah setiap orang yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Seandainya seorang anak telah menikah sebelum 21 tahun kemudian ia bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum ia genap 21 tahun, maka ia tetap dianggap sebagai orang telah dewasa bukan anak-anak. Pengertian anak menurut ketentuan Pasal 45 kitab Undang-undang Hukum Perdata mempunyai dua syarat, yaitu:

1. Orang atau anak itu ketika dituntut haruslah belum dewasa, yang dimaksud belum dewasa adalah mereka yang belum berumur 21 tahun dan belum pernah kawin. Jika seorang kawin dan bercerai sebelum berumur 21 tahun, maka ia dianggap sudah dewasa.
2. Tuntutan itu mengenai perbuatan pidana pada waktu ia belum berumur 16 tahun.

Pengertian Anak menurut Islam

Pengertian anak dalam berbagai disiplin ilmu berbeda-beda dan penulis hanya memaparkan pengertian anak dari segi hukum Islam maupun hukum positif. Hukum Islam telah menetapkan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seorang manusia

²⁰R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Burgelijk Wetboek: Dengan Tambahan Undang-undang Pokok Agraria dan Undang-undang Perkawinan*, (Bandung: Pradnya Paramita, 1992), hlm. 90.

yang telah mencapai umur tujuh tahun dan belum *balig*, sedang menurut kesepakatan para ulama, manusia dianggap *balig* apabila mereka telah mencapai usia 15 tahun.²¹

Adapun Sayyid Sabiq, yang dimaksud dengan batas anak adalah apabila ia telah bermimpi dengan kata lain sudah *balig*. Salah satu tanda *balig* itu adalah telah sampai umur 15 tahun.²²

Tentang pengertian anak, selain menurut batasan umur, anak digolongkan berdasarkan hubungan orang tua yaitu :

1. Anak kandung adalah anak yang lahir dalam atau sebagai akibat ikatan perkawinan yang sah
2. Anak tiri adalah anak yang bukan terlahir dari kedua orang tua yang sama misalnya si istri tergolong janda dan ia membawa anak dari suami pertama, atau sebaliknya si pria adalah duda yang membawa anak dari istri pertama. Kedudukan anak seperti demikian pada umumnya tidak sama di mata kedua orang tua, baik dalam curahan kasih sayang maupun dalam berbagai harta warisan dikemudian hari.
3. Anak angkat adalah anak yang haknya yang dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau

²¹A.Manan. *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hlm. 509.

²²Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah III*, (Semarang: Toha Putra, t.t.), hlm. 410.

penetapan pengadilan.²³ Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 butir 9 Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlinungan Anak.

4. Anak asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga, untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan, karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang secara wajar.²⁴ Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 butir 10 Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 42 disebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah. Kemudian dalam Pasal 250 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dijelaskan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dan dibuat selama perkawinan. Jadi, anak yang dilahirkan dalam suatu ikatan perkawinan yang sah mempunyai status sebagai anak kandung dengan hak-hak keperdataan melekat padanya serta berhak untuk memakai nama di belakang namanya untuk menunjukkan keturunan dan asal usulnya.

Dalam pandangan hukum Islam, ada empat syarat supaya nasab anak itu dianggap sah, yaitu (1) kehamilan bagi seorang istri bukan hal yang mustahil, artinya normal dan wajar untuk hamil. Imam Hanafi tidak mensyaratkan seperti ini, menurut beliau meskipun suami istri tidak melakukan hubungan seksual, apabila anak lahir dari seorang istri yang dikawini secara sah, maka anak tersebut adalah anak sah;(2) tenggan

²³ Fokusmedia. *Op. cit*, hlm. 4.

²⁴*Ibid*, hlm. 4.

waktu kelahiran dengan pelaksanaan perkawinan sedikit-dikitnya enam bulan sejak perkawinan dilaksanakan. Tentang ini terjadi *ijma'* para pakar hukum Islam (*fuqaha*) sebagai masa terpendek dari suatu kehamilan; (3) anak yang lahir itu terjadi dalam waktu kurang dari masa sepanjang kehamilan; (4) suami tidak mengingkari anak tersebut melalui lembaga *li'an*. Jika seorang laki-laki ragu tentang batas minimal tidak terpenuhi dalam masalah kehamilan atau batas maksimal kehamilan terlampaui, maka ada alasan bagi suami untuk mengingkari anak yang dikandung oleh istrinya dengan cara *li'an*.²⁵

Anak-anak yang dianggap balig (dewasa) apabila padanya sudah ada salah satu sifat yang di bawah ini:

1. Telah berumur 15 tahun
2. Telah keluar mani
3. Telah haid bagi anak perempuan²⁶

Anak-anak telah dianggap pandai apabila mereka sudah dapat mengatur hartanya, tidak lagi menyia-nyiakannya. Untuk mengetahui kepandaiannya hendaklah diuji dengan pekerjaan yang sering dilihatnya. Berarti anak pedagang diuji dengan jual beli, anak petani dengan diuji dengan urusan pertanian, anak pemilik perusahaan diuji dengan pekerjaan yang bersangkutan dengan perusahaan bapaknya.

Dari penjelasan diatas dapat dirumuskan pengertian anak dalam hukum Islam yaitu dibedakan antara anak yang masih kecil (belum balig) dan anak yang sudah balig.²⁷

²⁵Abdul Manan. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), cet. Ke-2, Edisi I, hlm. 78.

²⁶Sulaiman Rasjid. *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), cet. Ke-38, hlm. 316.

B. Penyimpangan Perilaku Anak dan Perbuatan Melanggar Hukum

Seiring dengan kemajuan teknologi informasi dewasa ini telah melahirkan berbagai bentuk perubahan perilaku masyarakat baik orang dewasa maupun anak. Jelasnya, bahwa melalui media massa baik cetak maupun elektronik ditayangkan informasi mengenai penyimpangan perilaku di kalangan anak, bahkan lebih dari itu terdapat anak yang melakukan perbuatan melanggar hukum, tanpa mengenal status sosial dan ekonomi.

Terdapat pula anak yang karena satu hal tidak mempunyai kesempatan memperoleh perhatian baik secara fisik, mental maupun sosial. keadaan diri yang tidak memadai tersebut, maka baik sengaja maupun tidak sengaja, sering juga mengakibatkan anak melakukan tindak pidana atau berperilaku yang merugikan diri sendiri dan atau masyarakat.

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, juga disebabkan oleh berbagai faktor lainnya, antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua, telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang pada gilirannya sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Selain itu, anak yang kurang atau tidak memperoleh kasih sayang, asuhan, bimbingan dan pembinaan dalam, pengembangan sikap, perilaku,

²⁷Abdul Aris Daula (et.al). *Encyclopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeven, 1996), cet. Ke-1, Jilid I, hlm. 112.

peyusaian diri, serta pengawasan dari orang tua, wali, atau orang tua asuh akan mudah terseret dalam arus pergaulan masyarakat dan lingkungannya yang kurang sehat dan merugikan perkembangan pribadinya.²⁸

Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa faktor penyebab anak melakukan tindak pidana, di antaranya adalah faktor pendidikan keluarga yang kurang baik, pengaruh informasi melalui media yang kurang mendidik, bahkan menjerumuskan anak kepada perilaku jahat, serta gaya dan cara hidup sebagai orang tua yang terlalu memanjakan anaknya. Faktor-faktor penyebab tersebut dapat direduksi menjadi dua faktor utama penyebab anak di bawah umur melakukan tindak pidana, yakni faktor intern dari lingkungan keluarga dan faktor ekstren dari lingkungan masyarakat.

Faktor utama yang mempegaruhi perilaku anak adalah keluarga yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Keluarga dengan ayah bunda yang tidak berfungsi sebaga pendidik, sehingga anak tidak bisa menjadi dewasa secara pisikis dan mandiri dalam menyelesaikan masalahnya.
2. Tidak berfungsinya keluarga sebagai lembaga psiko-sosial. Orang tua tidak bisa mengintegrasikan anaknya dalam kebutuhan keluarga.²⁹

Dengan demikian ketidak harmonisan hubungan orang tua dengan anaknya dalam keluarga akan sangat mempengaruhi jiwa anak sehingga anak akan cenderung

²⁸Mytahkim. 1 Mei 2009. Artikel 2, Edisi IV No.1 Jurnal Tahkim. *Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Anak Perspektif Hukum Islam*, (Online), (<http://mytahkim.wordpress.com>, diakses 4 Desember 2010).

²⁹Mytahkim. 1 Mei 2009. Artikel 2, Edisi IV No.1 Jurnal Tahkim. *Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Anak Perspektif Hukum Islam*, (Online), (<http://mytahkim.wordpress.com>, diakses 4 Desember 2010).

menjadi nakal. Hal ini akan dialami juga pada anak dibawah umur. Kondisi keluarga yang kurang harmonis justru akan merusak jiwa anak yang ditandai dengan munculnya sikap-sikap permusuhan dan agresifitas yang destruktif (merusak, membahayakan).

Kebiasaan dalam lingkungan keluarga juga memberikan pengalaman tentang tindak pidana kepada anak. Dalam kaitan ini, K.Durkin mengatakan bahwa salah satu tempat terpenting dimana seorang belajar tentang agresi (tindak pidana) adalah dalam keluarga, terutama dalam cara membesarkan anak, dengan tingkah laku agresif pada anak-anak.³⁰

Jelasnya, bahwa yang terbiasa menyaksikan atau mengalami tindak kekerasan yang identik dengan tindak pidana (pemukulan biasanya) dalam keluarganya, dikemudian hari akan memandang tindakan itu bukan saja sebagai alternatif untuk menyelesaikan problemnya, melainkan juga dianggap layak untuk dilakukan, sehingga anak termotivasi untuk menyelesaikan masalahnya dengan cara-cara yang mengarah kepada tindak pidana. Dalam hal ini anak akan mudah melakukan tindak pidana untuk memenuhi keinginannya, dengan cara menganiaya orang lain lantaran dia sering mendapatkan pukulan dari orang tuanya di rumah.

Pengalaman buruk lainnya dapat diperoleh anak melalui pergaulan dengan teman-teman sebaya. Jika dalam lingkungan ini anak menyaksikan bahwa tindak pidana bisa menjadi alternatif untuk menyelesaikan persoalan, maka anak mendapat pembelajaran sosial yang dipandang efektif untuk diaplikasikan jika dibutuhkan. Hal yang sama juga diperoleh melalui adegan-adegan kekerasan secara visualisasi, khususnya

³⁰*Ibid,*

melalui media elektronik (televisi). Melalui tingginya frekuensi tontonan adegan kekerasan akan melahirkan apa yang disebut “kultur kekerasan”. Hal ini menimbulkan penggunaan tindak kekerasan yang mengarah kepada tindak pidana sebagai solusi dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk anak.

Anak juga bisa melakukan tindak pidana karena terinspirasi dari tayangan film yang bernuansa pornografi dan pornoaksi. Dalam berbagai kasus, anak di bawah umur tega memperkosa teman sepermainannya setelah menonton film porno, karena ingin meniru adegan yang dilakukan dalam film porno tersebut seperti yang dilakukan.

Anak juga bisa nekat melakukan tindak pidana karena frustrasi akibat keinginannya tidak dipenuhi oleh orang tuanya. Menurut teori agresif, ada pertautan langsung antara derajat frustrasi tertentu yang dialami seseorang dengan timbulnya kecenderungan bertingkah laku agresif. Tindakan yang dilakukannya bisa berbentuk pencurian benda yang diinginkannya.

Dunia pendidikan juga menjadi faktor anak melakukan tindak pidana. Hal itu dimungkinkan karena hal-hal berikut:

1. Adanya hukuman fisik akibat pelanggaran yang dilakukan anak. Hal ini memungkinkan terjadinya kekerasan balasan dari korban terhadap pelaku.
2. Buruknya sistem dan kebijakan pendidikan yang berlaku. Kurikulum pendidikan lebih mengandalkan kemampuan aspek kognitif dan mengabaikan aspek afektif sehingga berkurangnya proses humanisasi dalam pendidikan.³¹

³¹*Ibid,*

Dari pemaparan tersebut diatas dapat dipahami apa yang dimaksudkan oleh Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengertian ”anak nakal”

- a. Anak yang melakukan tindak pidana; atau
- b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

C. Asas-Asas Hukum Pidana dan Dasar Hukum Peraturan Pidana dalam Kejahatan Anak.

Asas mempunyai beberapa pengertian, salah satu di antaranya adalah kebenaran yang menjadi tumpuan berpikir atau pendapat.³² Selain itu, asas juga berarti alas atau landasan bila kata “asas” dihubungkan dengan kata “hukum” sehingga menjadi “asas hukum”, mengandung arti kebenaran yang dipergunakan sebagai tumpuan berpikir dan alasan dalam mengemukakan suatu argumentasi, terutama dalam penegakan dan pelaksanaan hukum. Hal itu berfungsi sebagai rujukan untuk mengembalikan segala masalah yang berkenaan dengan hukum.

Ada beberapa asas hukum dalam hukum pidana yang berkaitan dengan pidana anak, yaitu sebagai berikut:

1. Asas Legalitas

Salah satu kaidah yang penting dalam syariat Islam adalah:

لا حكم لأفعال العقلا قبل ورود النص

³² Zainuddin Ali. *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 2.

Artinya: *Sebelum ada nash (ketentuan), tidak ada hukum bagi perbuatan orang-orang yang berakal sehat.*³³

Pengertian dari kaidah ini adalah bahwa perbuatan orang-orang yang cakap (*mukallaf*) tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan yang dilarang, selama belum ada *nash* (ketentuan) yang melarangnya dan ia mempunyai kebebasan untuk melakukan perbuatan itu atau meninggalkannya, sehingga ada *nash* yang melarangnya.

Pengertian dari kaidah tersebut identik dengan kaidah lain yang berbunyi:

الأصل في الأشياء إلا باحة حتى يدلّ الدليل على التحريم

Artinya: *Pada dasarnya semua perkara dibolehkan, sehingga ada dalil yang menunjukkan keharamannya.*³⁴

Kaidah tersebut mempunyai pengertian bahwa semua perbuatan dan sikap tidak berbuat dibolehkan dengan kebolehan asli, artinya bukan kebolehan yang dinyatakan oleh *syara'*. Dengan demikian selama belum ada *nash* yang melarangnya maka tidak ada tuntutan terhadap semua perbuatan dan sikap tidak berbuat tersebut.

Dari penjelasan kaidah tersebut di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa tidak ada *jarimah* dan tidak ada hukuman kecuali dengan adanya *nash*. Asas legalitas yang didasarkan kepada kaidah tersebut di atas, juga bersumber dari ayat atau *nash* Alquran. Ayat-ayat tersebut adalah sebagai berikut:

Surah Al-Israa' ayat 15

³³Ahmad Wardi Muslich. *op. cit*, hlm. 29.

³⁴*Ibid*, hlm. 30.

مَنْ أَهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۗ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۗ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ
وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا ﴿٢٨٦﴾

Artinya: Barang siapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan barang siapa yang sesat maka sesungguhnya dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan Kami tidak akan mengazab sebelum Kami mengutus seorang rasul.³⁵

Asas legalitas ini dipahami oleh banyak ulama sebagai kemurahan Ilahi sehingga siapa yang tidak dapat mengetahui tentang kehadiran ajaran Rasul utusan Allah, maka ia tidak dapat dituntut untuk mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatannya yang *syar'i*, karena kesalahan yang dilakukannya lahir dari ketidaktahuan dan ketidakmampuan untuk mengetahui. Adapun yang tidak mengetahui tetapi ia berpotensi untuk tahu, maka ia tidak sepenuhnya bebas dari tanggungjawab.³⁶

Surah Al-Baqarah ayat 286

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ۗ

Artinya :Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya.³⁷

³⁵Al-Qur'an, Surah Al-Israa' ayat 15, Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Departemen Agama RI, 1989, hlm. 256.

³⁶M. Quraish Shibab. *Tafsir Al- Mistibah Pesan, Kesan dan Keserasian Alquran Volume 7*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 431.

³⁷Al-Qur'an, Surah Al-Baqarah ayat 286, Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Departemen Agama RI, 1989, hlm. 45.

Surah Al-Anfal ayat 38

قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ ﴿٣٨﴾

Artinya: Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu: "Jika mereka berhenti (dari kekafirannya), niscaya Allah akan mengampuni mereka tentang dosa-dosa mereka yang sudah lalu; dan jika mereka kembali lagi sesungguhnya akan berlaku (kepada mereka) sunah (Allah terhadap) orang-orang dahulu."³⁸

Dari ayat-ayat tersebut jelaslah bahwa asas legalitas sudah terdapat dalam syariat Islam, sejak Islam diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. Dengan demikian, maka syariat Islam telah lebih dahulu mengenal asas ini dibandingkan dengan hukum positif yang baru mengenalnya pada akhir abad kedelapan belas Masehi. Hukum pidana positif di Indonesia juga menegaskan berlakunya asas legalitas ini. Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) menegaskan “tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana (dihukum) sebelum ada undang-undang yang mengatur tentang suatu perbuatan tersebut” (*Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*). Sejalan dengan ketentuan ini, Pasal 7 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 juga menegaskan bahwa “tiada seorang pun dapat dikenakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, selain atas perintah tertulis oleh kekuasaan yang sah dalam hal-hal dan menurut cara-cara

³⁸Al-Qur’an, Surah Al-Anfal ayat 38, Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir Al-Qur’an, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, Departemen Agama RI, 1989, hlm. 164.

yang diatur oleh Undang-undang”.³⁹ Kedua ketentuan diatas mengandung makna bahwa suatu perbuatan baru dapat dipidana apabila telah ada aturan hukum yang menentukan perbuatan tersebut adalah perbuatan pidana yang dapat dihukum.⁴⁰ Berdasarkan asas legalitas ini lahir asas Undang-undang tidak berlaku surut (mundur) artinya suatu ketentuan perundang-undangan tidak dapat digunakan untuk menghukum suatu perbuatan yang dilakukan sebelum ketentuan perundang-undangan tersebut dilakukan (*lex temporis deliktif*).

2. Asas Larangan Memindahkan Kesalahan Kepada Orang lain

Asas ini adalah asas yang menyatakan bahwa setiap perbuatan manusia, baik perbuatan yang baik maupun perbuatan yang jahat akan mendapatkan imbalan yang setimpal. Asas ini terdapat di dalam berbagai surah dan ayat di dalam Alquran.

Surah Al-An'am ayat 165

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُم مَّخَلِّفًا الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوكُمْ فِي

³⁹Bambang Waluyo. *Pidana dan Pemindaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 37.

⁴⁰Penjabaran asas itu, dapat disimak dalam rumusan Pasal 16-49 KUHAP

Pasal 16 – Pasal 19 KUHAP : Penangkapan.

Pasal 20 – Pasal 31 KUHAP : Penahanan.

Pasal 32 – Pasal 37 KUHAP : Penggeledahan.

Pasal 38 – Pasal 46 KUHAP : Penyitaan.

Pasal 47 – Pasal 49 KUHAP : Pemeriksaan Surat.

Karya Anda. *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Dilengkapi Dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1961 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 13 Tahun 1961 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok kepolisian, Undang-undang Nomor 13 Tahun 1965 Tentang Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung, Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, (Surabaya: Karya Anda, t.th), hlm. 13.

مَا آتَاكُمْ^ط إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٦٥﴾

Artinya: Dan Dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya, dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.⁴¹

Surah Al-Faathir ayat 18

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ^ج وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ جَمَلِهَا لَا تُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ^ط إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ^ج وَمَنْ تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ^ج وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ﴿١٨﴾

Artinya: Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Dan jika seseorang yang berat dosanya memanggil (orang lain) untuk memikul dosanya itu tiadalah akan dipikulkan untuknya sedikit pun meskipun (yang dipanggilnya itu) kaum kerabatnya. Sesungguhnya yang dapat kamu beri peringatan hanya orang-orang yang takut kepada azab Tuhannya (sekalipun) mereka tidak melihat-Nya dan mereka mendirikan shalat. Dan barang siapa yang menyucikan dirinya, sesungguhnya ia menyucikan diri untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan kepada Allah-lah kembali (mu).⁴²

Surah Az-Zumar ayat 7

إِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنكُمْ^ط وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ^ط وَإِن تَشْكُرُوا

⁴¹Al-Qur'an, Surah Al-An'am ayat 165, Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Departemen Agama RI, 1989, hlm. 136.

⁴²Al-Qur'an, Surah Al-Faathir ayat 18, Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Departemen Agama RI, 1989, hlm. 394.

يَرْضَهُ لَكُمْ^ق وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى^ق ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا
 كُنتُمْ تَعْمَلُونَ^ج إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿٧﴾

Artinya: Jika kamu kafir, maka sesungguhnya Allah tidak memerlukan (iman) mu dan Dia tidak meridai kekafiran bagi hamba-Nya; dan jika kamu bersyukur, niscaya Dia meridai bagimu kesyukuranmu itu; dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmulah kembalimu lalu Dia memberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui apa yang tersimpan dalam (dada) mu.⁴³

Surah An-Najm ayat 38

﴿٣٨﴾ أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ

Artinya: (yaitu) bahwasanya seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain.⁴⁴

Surah Al-Muddatstsir ayat. 38

﴿٣٨﴾ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

Artinya: Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya.⁴⁵

⁴³Al-Qur'an, Surah Az-Zumar ayat 7, Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Departemen Agama RI, 1989, hlm. 414.

⁴⁴ Al-Qur'an, Surah An-Najm ayat 38, Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Departemen Agama RI, 1989, hlm. 346.

⁴⁵ Al-Qur'an, Surah Al-Muddatstsir ayat 38, Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Departemen Agama RI, 1989, hlm. 520.

Dengan demikian, jelaslah bahwa setiap orang akan memikul kesalahannya sendiri dan tidak akan bisa dialihkan atau dipindahkan pertanggungjawabannya pada orang lain.

3. Asas Praduga Tak Bersalah (*Presumption of innocence*)

Asas praduga tak bersalah adalah asas yang mendasari bahwa seseorang yang dituduh melakukan suatu kejahatan harus dianggap tidak bersalah sebelum hakim dengan bukti-bukti yang meyakinkan menyatakan dengan tegas kesalahannya. Asas ini di ambil dari ayat Alquran yang menjadi sumber asas legalitas dan asas larangan memindahkan kesalahan pada orang lain yang telah disebutkan. Asas ini bertujuan jangan sampai seseorang yang telah menjalani hukuman, baik hukuman formil ataupun hukuman sosial, pada hal terbukti di pengadilan bahwa ia tidak bersalah. Artinya bahwa asas ini bertujuan menjamin hak-hak individual seseorang untuk mendapatkan keadilan dalam proses hukum yang dijalaninya. Bahwa setiap oarang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 8 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970).⁴⁶ Asas itu biasa dinamakan praduga tak bersalah (*Presumption of innocence*).

4. Asas Rehabilitasi

Bahwa seorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan

⁴⁶Bambang Waluyo. *Loc Cit.*

yang berdasarkan Undang-undang atau kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi.⁴⁷ Pejabat yang dengan sengaja melakukan perbuatan tersebut dapat dipidana (Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2)). Ketentuan ini selanjutnya diatur oleh KUHAP, Pasal 95 - Pasal 97 dan Pasal 7 – Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1983).⁴⁸

Dasar Hukum Peraturan Pidana Dalam Kejahatan Anak.

Dasar hukum dalam peraturan pidana dalam kejahatan anak antara lain. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1999 Tentang Pengesahan *ILO Convention Number 138 Concerning Minimum Age for Admission to Employment* (Konvensi ILO mengenai Usia Minimum untuk diperbolehkan bekerja).⁴⁹ Dari berbagai peraturan tersebut diatas ketentuan-ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak yang diberlakukan sejak tanggal 3 Januari 1998 adalah yang terpenting dalam penegakan hukum anak di Indonesia.

⁴⁷*Ibid*, hlm. 37.

⁴⁸Karya Anda. *Op. Cit*, hlm. 45.

⁴⁹Komari. 29 Oktober 2009. Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta. *Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Mengadili dan Memutuskan Perkara Pelanggaran Hak Anak dan Tindak Pidana Anak*, (Online), (<http://pn-yogyakarta.go.id> diakses 4 Desember 2010).

Dengan berdasarkan Pancasila dan berlandaskan Undang-undang 1945 serta prinsip dasar Konvensi Hak-hak Anak sebagai konsekuensi logis dan yuridis maka merupakan hal mutlak (*condition sine quanon*) adanya penyelenggaraan perlindungan anak yang meliputi; non diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup kelangsungan hidup dan perkembangannya, dan penyelenggaraan terhadap pendapat anak. Adapun tujuannya adalah menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Alquran telah menyebutkan dasar-dasar pertanggungjawaban atas perbuatan pidana, seperti:

Surah Al-Muddatstsir ayat 38.

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ﴿٣٨﴾

Artinya: Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya.⁵⁰

kata رَهِينَةٌ (Rahinah) dalam ayat di atas berarti “Tergadai dengan amalnya dan ditebus dengannya mau diselamatkan atau mau dirusak.”⁵¹

Surah Al-An’am ayat 164.

⁵⁰Al-Qur’an, Surah Al-Muddatstsir ayat 38, Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir Al-Qur’an, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, Departemen Agama RI, 1989, hlm. 520

⁵¹Syaikh Ahmad Musthapa. *Tafsir Al-Maraghiy Juz XXIX*, terj. Heri Hoor Aby, K. Anshari Umar Sitanggal, Bahrum Abubakar, (Semarang: Toha Putra, 1989), hlm. 226.

قُلْ أَغْيِرَ اللَّهُ أْبغِي رَبَّنَا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ ۚ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا ۚ وَلَا تَزُرُ
 وَازِرَةً وَّزَرَ أُخْرَىٰ ۚ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿١٦٤﴾

Artinya: Dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudaratannya kembali kepada dirinya sendiri; dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmulah kamu kembali, dan akan diberitakan-Nya kepadamu apa yang kamu perselisihkan.⁵²

Surah Al-Baqarah ayat 134

تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلكُمْ مَا كَسَبْتُمْ ۗ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا
 يَعْمَلُونَ ﴿١٦٤﴾

Artinya: Itu adalah umat yang lalu; baginya apa yang telah diusahakannya dan bagimu apa yang sudah kamu usahakan, dan kamu tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang apa yang telah mereka kerjakan.⁵³

Dari firman Allah “dan sekali-kali Allah tidak lengah dari apa yang kamu kerjakan” merupakan ancaman keras. Yakni pengetahuan Allah itu meliputi pengetahuan, dan dia akan membalasmu apa dasar itu, kemudian Allah berfirman,”itu umat yang telah lalu, baginya apa yang telah diusahanya dan bagimu apa yang telah kamu usahakan.” yakni, bagi mereka amal mereka dan bagimu amalmu. Dan kamu tidak akan di minta tanggungjawab terhadap apa yang telah mereka kerjakan.⁵⁴

Surah Al-Baqarah ayat 286.

⁵²Al-Qur’an, Surah An-An’am ayat 164, Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir Al-Qur’an, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, Departemen Agama RI, 1989, hlm. 136.

⁵³Al-Qur’an, Surah Al-Baqarah ayat 134, Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir Al-Qur’an, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, Departemen Agama RI, 1989, hlm. 20.

⁵⁴Muhammad Hasib Ar. Rifai. *Kemudahan Dari Allah Ringkasan Tafsir Ibn Katsir*, terj. Syihabuddin, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), hlm 239.

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ

Artinya: Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya.⁵⁵

Surah An-Nisa ayat 79

مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا

Artinya: Apa saja nikmat yang kamu peroleh adalah dari Allah, dan apa saja bencana yang menimpamu, maka dari (kesalahan) dirimu sendiri. Kami mengutusmu menjadi Rasul kepada segenap manusia. Dan cukuplah Allah menjadi saksi.⁵⁶

D. Pertanggungjawaban dan Hapusnya Pertanggungjawaban Terhadap Kejahatan

Anak

Secara Perdata, seorang anak memang belum dapat bertanggungjawab secara hukum dan masih berada di bawah perwalian (Pasal 330 KUHPPerdata).⁵⁷ Dalam sistem peradilan anak pada prinsipnya tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa merupakan tanggungjawab sendiri, tetapi karena dalam hal ini terdakwanya adalah anak, maka tidak

⁵⁵Al-Qur'an, Surah Al-Baqarah ayat 286, Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Departemen Agama RI, 1989, hlm. 45.

⁵⁶Al-Qur'an, Surah An-Nisa ayat 79, Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Departemen Agama RI, 1989, hlm. 72.

⁵⁷R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. *loc. Cit.*

dapat dipisahkan dengan kehadiran orang tua, wali, atau orang tua asuh (Penjelasan Pasal 55 Undang-undang Pengadilan Anak).⁵⁸

Kehadiran Pengadilan Anak sendiri yang khusus menangani perkara pidana anak telah menunjukkan bahwa anak sepatutnya bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukannya melalui proses peradilan anak. Namun dalam hal ini dibuat batasan umur anak yang diajukan ke sidang anak yaitu sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin (Pasal 1 angka 1 Undang-undang Pengadilan Anak).⁵⁹ Dalam hal anak belum mencapai umur 8 (delapan) tahun telah melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, maka terhadap anak tersebut dapat dilakukan pemeriksaan terhadap anak tersebut oleh penyidik. Apabila menurut hasil pemeriksaaan, penyidik berpendapat bahwa anak tersebut masih dapat dibina oleh orang tua, wali, atau orang tua asuhnya maka penyidik menyerahkan kembali anak tersebut kepada orang tua, wali, atau orang tua asuhnya untuk di didik dan dibina menjadi anak yang baik demi masa depannya. Apabila menurut hasil pemeriksaan, penyidik berpendapat bahwa anak tersebut tidak dapat dibina lagi oleh orang tua, wali, atau orang tua asuhnya maka penyidik menyerahkan anak tersebut kepada Departemen Sosial setelah mendengar pertimbangan dari pembimbing kemasyarakatan.

Pengertian pertanggungjawaban pidana dalam *syari'at* Islam adalah pembebanan seseorang dengan akibat perbuatan atau tidak adanya perbuatan yang dikerjakannya

⁵⁸Redaksi Sinar Grafika. *op. cit*, hlm. 23.

⁵⁹*Ibid*, hlm. 2.

dengan kemauan sendiri, dimana orang tersebut mengetahui maksud dan akibat dari perbuatannya itu.

Dalam *syari'at* Islam pertanggungjawaban itu didasarkan kepada tiga hal:

1. Adanya perbuatan yang dilarang.
2. Perbuatan itu dikerjakan dengan kemauan sendiri.
3. Pelaku mengetahui akibat dari perbuatannya itu.⁶⁰

Apabila terdapat tiga hal tersebut di atas maka terdapat pula pertanggungjawaban, dan apabila tidak terdapat maka tidak terdapat pula pertanggungjawaban. Dengan demikian, orang gila, anak dibawah umur, orang yang dipaksa dan terpaksa tidak dibebani pertanggungjawaban, karena dasar pertanggungjawaban pada mereka ini tidak ada. Pembebasan pertanggungjawaban terhadap mereka ini didasarkan kepada firman Allah dalam ayat-ayat Alquran berikut ini.

Surah An-Nahl ayat 106.

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٠٦﴾

Artinya: Barang siapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa), akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menyimpannya dan baginya azab yang besar.⁶¹

⁶⁰Ahmad Wardi Muslich. *op. cit*, hlm. 74.

⁶¹Al-Qur'an, Surah An-Nahl ayat 106, Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Departemen Agama RI, 1989, hlm. 252.

sebagaimana dalam hadist Rasulullah:

حدثنا محمد بن يحيى القطعي حدثنا بشر بن عمر حدثنا همام عن قتادة عن الحسن عن علي
 ان رسول الله صلى عليه وسلم قال:

رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ عن الصبي حتى يشب و عن العتو حتى يعقل,⁶²

Artinya: Muhammad bin Yahya Al Qutha'i menceritakan kepada kami, Bisyr bin Umar menceritakan kepada kami, Hammam menceritakan kepada kami dari Qatadah dari Al Hasan dari Ali: Bahwasanya Rasulullah saw bersabda: "Diangkat kalam (tidak dicatat dosa) dari tiga (perkara): 1.Orang tidur sampai ia terbangun, 2. Anak kecil sampai ia dewasa (baligh), 3. Orang gila sampai ia berakal."⁶³

Surah An-Nur ayat 58

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لِيَسْتَعِذَ نَكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ
 ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِّن قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِّنَ الظَّهْرِ وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ
 الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَّكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَ هُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ
 بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٥٨﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, hendaklah budak-budak (lelaki dan wanita) yang kamu miliki, dan orang-orang yang belum balig di antara kamu, meminta izin kepada kamu tiga kali (dalam satu hari) yaitu: sebelum sembahyang subuh, ketika kamu menanggalkan Pakaian (luar)mu di tengah hari dan sesudah sembahyang Isya'. (Itulah) tiga 'aurat bagi kamu. tidak ada dosa atasmu dan tidak (pula) atas mereka selain dari (tiga waktu) itu. mereka melayani kamu, sebahagian kamu (ada keperluan) kepada sebahagian (yang lain). Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat bagi kamu. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

⁶²Sunan Tirmidzi. *Al Jam 'u Shaih*, (Semarang: Toha Putra, tt), Juz 2, hlm. 438.

⁶³Sunan At Tirmidzi. *Terjemahan Sunan At Tirmidzi Juz 2*, terj. Moh Zuhri, Dipi, Tafi, dkk, (Semarang: Adhi Grafika, 1992), hlm. 782.

Maksudnya: tiga macam waktu yang Biasanya di waktu-waktu itu badan banyak terbuka. oleh sebab itu Allah melarang budak-budak dan anak-anak dibawah umur untuk masuk ke kamar tidur orang dewasa tanpa idzin pada waktu-waktu tersebut. Tidak berdosa kalau mereka tidak dicegah masuk tanpa izin, dan tidak pula mereka berdosa kalau masuk tanpa meminta izin.

Salah satu asas dalam hukum pidana Islam, adalah “*la jarimah wala ‘uqubatan illa binas*” (tidak ada *jarimah*/tindak pidana dan tidak ada hukuman kecuali dengan adanya *nash*). Ketentuan ini juga di atur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP mengenai asas legalitas sebagaimana yang telah diuraikan pada sub bab sebelumnya. Karena itu tidak dapat dianggap sebagai sebuah tindak pidana/*jarimah* terhadap perbuatan yang dilakukan seseorang selama belum ada *nash* (aturan) yang jelas. Dengan kata lain,”tidak seorangpun dapat didakwa atas sesuatu kejahatan atau dijatuhi hukuman kecuali adanya ketentuan dalam Undang-undang”. Prinsip dasar ini merupakan asas legalitas dalam hukum pidana Islam dan juga dalam hukum pidana nasional, termasuk dalam Undang-undang Peradilan Anak, yakni bahwa tidak ada hukuman/ *jarimah*, tanpa adanya ketentuan *syara*’ sesuai penjelasan dalam Alquran.

Suarah Al-Isra ayat 15.

مَنْ أَهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۗ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۗ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا ﴿١٥﴾

Artinya: Barang siapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan barang siapa yang sesat maka sesungguhnya dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan Kami tidak akan mengazab sebelum Kami mengutus seorang rasul.⁶⁴

Asas legalitas ini pada hakekatnya untuk lebih menjamin kepastian hukum dan keadilan hukum dalam masyarakat. Dari uraian di atas dapat diketahui, bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana Islam, adalah perbuatan maksiat yaitu perbuatan yang melawan hukum baik mengerjakan perbuatan yang dilarang oleh *syara'* maupun tidak melakukan perintah *syara'*. Dalam menentukan adanya unsur melawan hukum, maka faktor niat pelaku *jarimah* sangat menentukan berat ringannya hukuman bagi pelaku *jarimah*. Karena itulah *jarimah* yang dilakukan karena keliru tetap dikenakan hukuman “untuk kemaslahatan dan bersifat mendidik”. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat kesesuaian dalam konsep pertanggungjawaban pidana, baik dalam hukum pidana Islam maupun hukum pidana positif.

Hapusnya Pertanggungjawaban Pidana

Sistem hukum dari Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak ini sebagai *lex specialis* (peraturan khusus) masih belum terlepas secara menyeluruh dari KUHP dan KUHAP sebagai *lex generalis* (peraturan umum), karena asas-asas dan ajaran-anjuran dari ketentuan hukum pidana yang terkandung dalam KUHP dan KUHAP tetap diberlakukan dalam ketentuan Undang-undang Nomor 3

⁶⁴Al-Qur'an, Surah Al-Isra ayat 15, Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Departemen Agama RI, 1989, hlm. 256.

Tahun 1997. Ketentuan hukum substantif Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 masih terikat pada KUHP walaupun telah ada ketentuan sendiri mengenai *straf soot* dan *straf* maaf serta *straf* modus system pemindaan yang berbeda dari KUHP, karena Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47 KUHP secara *expresis verbis* dinyatakan tidak berlaku lagi oleh ketentuan Pasal 67 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997.⁶⁵

Karena Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 hanya menyatakan, bahwa Pasal 45 s/d 47 KUHP saja yang “dinyatakan tidak berlaku”. Ini berarti, secara yuridis pasal-pasal lain di dalam KUHP tetap berlaku, antara lain ketentuan tentang “pidana” (Pasal 10 s/d 43),⁶⁶ termasuk di dalamnya tentang “*strafmodus*” (seperti “pidana bersyarat” dan pelepasan bersyarat), ketentuan tentang “percobaan” (Pasal 53 dan 54),⁶⁷ tentang “penyertaan” (Pasal 55 dan 56 dst.),⁶⁸ tentang “*concursum*” (alasan penghapusan pidana), “alasan hapusnya kewenangan menuntut dan menjalankan pidana”.

Asas dasar dari pertanggungjawaban pidana adalah tiada hukuman tanpa adanya kesalahan atau perbuatan terlarang. Jika suatu perbuatan tidak terlarang untuk dikerjakan maka tidak ada pertanggungjawaban secara mutlak karena perbuatan tersebut bukan perbuatan terlarang secara *syari'at* atau undang-undang. Adanya pertanggungjawaban pidananya sebenarnya dikarenakan telah dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang, jika suatu perbuatan itu dilakukan namun pelakunya tidak mempunyai pengetahuan dan

⁶⁵Redaksi Sinar Grafika. *op. cit.*, hlm. 27.

⁶⁶Moeljatno. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Dilengkapi Dengan Undang-undang Nomor 27 Tentang Perubahan KUHP Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 5.

⁶⁷*Ibid*, hlm. 24.

⁶⁸*Ibid*, hlm. 25.

pilihan, maka pertanggungjawaban itu ada, namun si pelaku akan terhapus dari penjatuhan hukuman.

Dasar penghapusannya pidana atau yang disebut dengan alasan-alasan menghilangkan sifat tindak pidana termuat dalam KUHP, di samping itu ada juga alasan penghapus tindak pidana di luar KUHP atau yang ada dalam masyarakat, misalnya suatu perbuatan oleh suatu masyarakat tidak dianggap tindak pidana karena mempunyai alasan-alasan tersendiri yang secara hukum materil juga tidak dianggap terlarang. Juga karena alasan pendidikan seorang orang tua menuntun anaknya untuk mengajarkan suatu kebaikan, bisa saja oarang tua tidak mempunyai kesalahan sama sekali karena keliru dalam fakta.

Dalam keadaan tertentu terkadang suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dapat berujung pada terjadinya tindak pidana. Dengan kata lain tindak pidana dapat saja terjadi adakalanya seseorang tidak dapat menghindari karena sesuatu yang berasal dari luar dirinya. Faktor luar tersebut membuat seseorang itu tidak dapat berbuat lain sehingga mengakibatkan kesalahannya itu terhapus, artinya pada diri si pelaku terdapat alasan penghapus kesalahan. Sekalipun kepada pelaku dapat dicela tapi dalam hal-hal tertentu celaan tersebut menjadi hilang atau tidak dapat diteruskan.⁶⁹ Berbeda dengan halnya apabila kesalahan dipahami dalam pengertian psikologi si pelaku, sekalipun terdapat faktor eksternal yang dipandang telah menghilangkan kesalahan tetapi mengingat kesalahan selalu dipandang sebagai kondisi psikologi si pelaku ketika

⁶⁹Usammah. "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam", *Thesis*, Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara Medan, 2008.

melakukan tindak pidana maka alasan penghapusan kesalahan merupakan alasan yang menghilangkan kesengajaan atau kealpaan.

Dalam masalah penghapusan pidana terdapat dua alasan/dasar penghapusan pidana yaitu dasar pembenaran (*permissibility*) dan dasar pemaaf (*legal excuse*). Suatu perbuatan pidana di dalamnya terdapat alasan pembenar sebagai penghapus pidana maka suatu perbuatan tersebut menjadi kehilangan sifat melawan hukum sehingga menjadi legal atau secara agama terdapat kebolehan melakukannya sehingga pelaku tidak dikenai hukuman. Adanya alasan pembenar berujung pada “pembenaran” atas tindakan yang sepiantas lalu melawan hukum. Yang termasuk dalam alasan pembenar diantaranya bela paksa, keadaan darurat, pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan perintah jabatan. Seseorang yang karena membela badan/jiwa, kesusilaan atau membela harta miliknya dari sifat melawan hukum orang lain maka kepadanya tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban jika perbuatan melawan hukum terjadi padanya.⁷⁰

Pertanggungjawaban pidana dapat dinyatakan hapus karena ada kaitannya dengan perbuatan yang terjadi atau kaitannya dengan ha-hal yang terjadi menurut keadaan bagi sipelaku. Dalam keadaan yang pertama ini adalah perbuatan yang dilakukan tersebut merupakan perbuatan *mubah* (dalam agama tidak ada pelarangan karena hukum asal), sedangkan keadaan yang kedua adalah perbuatan yang dilakukan itu merupakan perbuatan yang terlarang namun si pelaku tidak dapat diberi hukuman karena ada suatu keadaan pada si pelaku yang dapat terhindar dari hukuman. Kedua

⁷⁰Usammah. “Pertanggungjawaban Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Thesis*, Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara Medan, 2008.

keadaan ini (perbuatan dan pelaku) dalam kaedah agama disebut *ashab al ibahah* dan *ashab raf'i al uqubah*.⁷¹

Adapun hal-hal yang menyebabkan hapusnya hukuman itu ada empat, yaitu:

1. Paksaan.
2. Mabuk.
3. Gila.
4. Di bawah umur.⁷²

Karena pembahasan ini hanya anak di bawah umur maka pembahasan terhadap uraian di atas yaitu, Paksaan, Mabuk, dan Gila, penulis tidak membahasnya lagi. Konsep yang dikemukakan oleh *syari'at* Islam tentang pertanggungjawaban anak dibawah umur merupakan konsep yang sangat baik. Konsep tersebut memang telah lama usianya, namun konsep tersebut menyamai teori terbaru di kalangan hukum positif. Menurut *syari'at* Islam, pertanggungjawaban pidana didasarkan atas dua perkara, yaitu kekuatan berpikir (*idrak*) dan pilihan (*ikhtiar*). Sehubungan dengan kedua dasar tersebut, maka kedudukan anak dibawah umur berbeda-beda sesuai dengan perbedaan masa yang dilaluinya dalam kehidupannya, semenjak ia dilahirkan sampai ia memiliki kedua perkara tersebut.

Secara alamiah terdapat tiga masa yang dialami oleh setiap orang sejak ia dilahirkan sampai ia dewasa.⁷³

1. Masa Tidak Adanya Kemampuan Berpikir (*Idrak*)

⁷¹Ahmad Wardi Muslich. *op. cit*, hlm. 85.

⁷²*Ibid.*,

⁷³*Ibid*, hlm. 133.

Masa ini dimulai sejak seorang dilahirkan dan berakhir pada usia tujuh tahun. Pada masa tersebut seorang anak dianggap tidak mempunyai kemampuan berpikir, dan ia disebut anak yang belum *tamyiz* (belum dewasa). Sebenarnya *tamyiz* atau masa seorang mulai bisa membedakan antara benar dan salah, tidak dibatasi dengan usia tertentu, karena *tamyiz* tersebut kadang-kadang bisa timbul sebelum usia tujuh tahun dan kadang-kadang terlambat sesuai dengan perbedaan orang, lingkungan, kondisi kesehatan akal, dan mentalnya. Akan tetapi, para fuqaha berpedoman kepada usia dalam menentukan batas-batas *tamyiz* dan kemampuan berpikir, agar ketentuan tersebut bisa berlaku untuk semua orang, dengan berpegang kepada keadaan yang umum dan biasa terjadi pada anak. Pembatasan tersebut diperlukan untuk menghindari kekacauan hukum. Pembatasan *tamyiz* dengan umur memungkinkan seorang hakim untuk mengetahui dengan mudah apakah syarat tersebut (kemampuan berpikir) sudah terdapat atau belum, sebab dengan usia anak lebih muda untuk mengetahuinya. Meskipun anak yang belum berusia tujuh tahun sudah menunjukkan kemampuan berpikir, bahkan mungkin melebihi anak yang sudah berumur tujuh tahun, namun ia tetap dianggap belum *tamyiz*, karena yang menjadi ukuran adalah kebanyakan orang dan bukan perorangan. Dengan demikian, seorang anak yang belum *tamyiz*, karena belum mencapai usia tujuh tahun, apabila ia melakukan sesuatu *jarimah* tidak dijatuhi hukuman, baik yang bersifat pidana maupun pendidikan. Ia tidak dikenakan hukuman *had* apabila ia melakukan *jarimah hudud* dan tidak di *qishash* apabila ia melakukan *jarimah qishash*. Akan tetapi,

pembahasan anak tersebut dari pertanggungjawaban pidana tidak menyebabkan ia dibebaskan dari pertanggungjawaban perdata dari setiap *jarimah* yang dilakukannya. Ia tetap diwajibkan membayar ganti rugi yang dibebankan kepada harta milik orang tuanya, apabila tindakannya menimbulkan kerugian kepada orang lain, baik pada hartanya maupun jiwanya.

2. Masa Kemampuan Berpikir yang lemah

Masa ini dimulai sejak seorang anak memasuki usia tujuh tahun dan berakhir pada usia dewasa (*balig*). Kebanyakan fuqaha membatasi usia *balig* ini dengan lima belas tahun. Apabila seorang anak telah mencapai usia lima belas tahun maka ia sudah dianggap dewasa menurut hukum, meskipun mungkin saja ia belum dewasa dalam arti sebenarnya. Imam Abu Hanifah menetapkan usia dewasa pada umur delapan belas tahun. Menurut satu riwayat sembilan belas tahun untuk laki-laki dan tujuh belas tahun untuk perempuan. Pendapat yang masyhur dikalangan ulama Malikiyah sama dengan pendapat Imam Abu Hanifah. Pada periode yang kedua ini, seorang anak tidak dikenakan pertanggungjawaban pidana atas *jarimah-jarimah* yang dilakukan baik *jarimah hudud*, *qishash*, maupun *ta'zir*. Akan tetapi, ia dapat dikenakan hukuman pengajaran (*ta'dibiyah*). Pengajaran ini meskipun sebenarnya berupa hukuman juga, akan tetapi tetap dianggap sebagai hukuman pengajaran dan bukan hukuman pidana. Oleh karena itu, apabila anak tersebut berkali-kali melakukan jarimah dan berkali-kali pula dijatuhi pengajaran, ia tidak dianggap *recidivis* atau pengulang kejahatan. Untuk pertanggungjawaban perdata ia tetap dikenakan,

meskipun ia dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana, apabila perbuatannya merugikan orang lain, baik harta maupun jiwanya. Karena harta dan jiwanya dijamin keselamatannya oleh *syara'* dan alasan-alasan yang sah tidak dapat menghapuskan jaminan tersebut.

3. Masa Kemampuan Berpikir Penuh

Masa ini dimulai sejak anak mencapai usia dewasa, yaitu usia lima belas tahun menurut kebanyakan fuqaha atau delapan belas tahun menurut pendapat Imam Abu Hanifah dan pendapat yang masyhur dari mazhab Maliki. Pada periode ini seorang anak dikenakan pertanggungjawaban pidana atas semua *jarimah* yang dilakukannya, apapun jenis dan macamnya.

Pada umumnya hukum positif sama pendiriannya dengan *syari'at* Islam, yaitu mengadakan perbedaan pertanggungjawaban pidana menurut perbedaan umur anak-anak dibawah umur. Di samping itu dalam hukum positif, juga anak-anak di bawah umur dikenakan pertanggungjawaban perdata, baik dijatuhi hukuman pidana atau tidak. Hal itu disebabkan karena tidak ada pertentangan antara dibebaskannya dari hukuman karena belum mencapai usia tertentu dengan keharusan mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat perbuatannya.

BAB III

SANKSI KEJAHATAN ANAK

A. Pengertian Sanksi dan Tujuan Sanksi

Berbicara tentang hukuman terbagi menjadi dua jenis, yaitu hukuman yang tercakup dalam hukum privat dan dan hukuman yang termasuk dalam hukum publik, yang mana hukum pidana termasuk di dalam hukum publik, sebagaimana yang berlaku dewasa ini. Pada masa dahulu baik di Eropa maupun di Indonesia, tidaklah dipisahkan antara jenis hukum privat dan jenis hukum publik sehingga gugatan baik yang termasuk di dalam hukum publik sekarang ini maupun yang termasuk dalam hukum privat dilaksanakan secara bersama-sama (sekaligus) oleh pihak yang berkepentingan atau dirugikan.

Istilah hukuman ini berasal dari kata *straf* dalam bahasa belanda yang merupakan istilah yang sering digunakan sebagai sinonim dari istilah pidana. Istilah hukuman merupakan istilah umum dan konvensional, dapat mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah karena istilah tersebut dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas.

Yang dimaksud dengan hukuman dalam perspektif pidana ialah perasaan tidak enak (penderitaan, sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis pada orang yang melanggar undang-undang hukum pidana. Dalam hal ini, penelitian ini menggunakan istilah hukuman dalam arti sempit yaitu hukuman dalam perkara pidana dan bukan perkara-perkara lain seperti hukuman yang dijatuhkan oleh hakim dalam perkara perdata dan juga bukan hukuman terhadap pelanggar diluar undang-undang.⁷⁴

Adapun yang dimaksud dengan hukuman anak adalah sekumpulan peraturan hukum yang mengatur tentang perbuatan hukum yang dilakukan oleh anak, akibat perbuatan tersebut beserta proses hukum untuk menyelesaikannya. Adapun hal-hal yang diatur dalam hukuman anak itu, meliputi: sidang pengadilan anak, anak sebagai pelaku tindak pidana, anak sebagai korban tindak pidana, kesejahteraan anak, hak-hak anak, pengangkatan anak, anak terlantar, kedudukan anak, perwalian anak, anak nakal, dan lain sebagainya.

Sanksi atau hukuman dalam hukuman pidana Islam disebut *iqab* (bentuk singularnya sedangkan bentuk pluralnya adalah '*uqubah*) yang memiliki arti balasan terhadap kejahatan. *Uqubah* atau sanksi hukuman dalam sistem hukum pidana Islam terbagi kepada tiga kategori utama yaitu, *uqubah hudud*, *uqubah qisash* dan *diyat* dan *uqubah ta'zir*.

Uqubah hudud dan *uqubah qisash* serta *diyat* adalah untuk menjaga tujuan-tujuan utama dari *syara'* (*maqasid syariah*). *Uqubah al-riddah* (orang-orang murtad)

⁷⁴Listian Tri Hardani. "Batas Usia dan Pertanggungjawaban Pidananya Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam", *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2005, hlm. 23.

adalah untuk menjaga agama. *Uqubah qisash, diyat* dan sebagian dari *uqubah* perampokan (*uqubah had al-hirabah*) adalah untuk menjaga diri dan lainnya. *Uqubah* zina dan *qazaf* adalah untuk menjaga keturunan. *Uqubah* mencuri (*uqubah al-sariqah*) dan sebagian dari *uqubah* perampokan adalah untuk menjaga harta, *uqubah* mabuk (*uqubah al-shurb*) adalah untuk menjaga akal. Semua jenis *uqubah* yang disebut di atas ditentukan secara jelas oleh *nash* alquran dan as-sunnah. Dengan alasan itulah sebagian ahli fiqih menamakannya sebagai *uqubah hudud*.

Adapun *uqubah ta'zir (al-'uqubah al-ta'ziriyah)* atau dinamakan juga *uqubah* perwakilan (*'uqubah al-tafwidiyyah*) tidak ditentukan oleh *syari'* malah diserahkan kepada pemerintah untuk menentukannya. Dengan cara ini pemerintah senantiasa dapat membuat aturan untuk kemaslahatan umat sesuai perkembangan zaman.⁷⁵

Dari beberapa pengertian di atas dapat dikemukakan bahwa hukuman merupakan balasan atas perbuatan pelaku kejahatan yang mengakibatkan orang lain menjadi korban dari perbuatannya, dan ditetapkan hukuman bertujuan untuk kemaslahatan bersama.

Ensensi dari hukuman bagi pelaku suatu *jarimah* menurut hukum Islam adalah pertama, pencegahan serta balasan (*ar-rad u' wa al-zajru*), dan kedua adalah perbaikan dan pengajaran (*al-islah wa at-tahzib*). Dengan tujuan tersebut, pelaku *jarimah* diharapkan tidak mengulangi perbuatan yang salah dan orang lain tercegah untuk tidak melakukan perbuatan tersebut.⁷⁶ Dengan demikian hukuman bukan saja tindakan preventif maupun balasan tetapi juga bertujuan dan pengajaran baik bagi sipelaku

⁷⁵Yogi Ikhwan. "Uqubah", *Artikel*, Islamization Knowledge, 2008, hlm. 1.

⁷⁶Listian Tri Hardani. *Op. cit*, hlm. 47.

jarimah maupun bagi orang lain untuk tidak melakukan perbuatan melanggar hukum tersebut.

Tujuan Sanksi

Tujuan hukum pada umumnya adalah menegakkan keadilan berdasarkan kehendak sang pencipta manusia sehingga bukan saja terwujud ketertiban dan ketentraman masyarakat tetapi juga tercipta kebahagiaan dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, putusan hakim harus mengandung rasa keadilan agar dipatuhi oleh masyarakat. Masyarakat yang patuh terhadap hukum berarti mencintai keadilan. Hal ini, berdasarkan dalil hukum yang bersumber dari Alquran surah An-Nisaa' ayat 65, sebagai berikut:

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ
حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴿١٥﴾

Artinya: Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya.⁷⁷

Tujuan hukum Islam dapat dilihat dari dua aspek, yaitu:⁷⁸

1. Dari perspektif pencipta hukum Islam, yaitu Allah swt. Tujuan hukum Islam adalah untuk memenuhi keperluan hidup manusia yang bersifat primer, skunder, dan tersier

⁷⁷Al-Qur'an, Surah an-Nur ayat 59, Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Departemen Agama RI, 1989, hlm. 323.

⁷⁸Zainuddin Ali. *Op.Cit*, hlm. 13.

(istilah fiqih disebut *daruriyyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyat*). Selain itu, adalah untuk ditaati dan di laksanakan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari serta meningkatkan kemampuan manusia untuk memahami hukum Islam melalui metodologi pembentukannya (*Ushul al-fiqh*)

2. dari perspektif Pelaku hukum (manusia). Tujuan hukum Islam adalah untuk mencapai kehidupan manusia yang bahagia. Caranya adalah mengambil yang bermanfaat dan menolak yang tidak berguna bagi kehidupan. sejarah singkat dikatakan adalah untuk mencapai keridaan Allah dalam kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat.

Kepentingan hidup manusia yang bersifat (primer, sekunder, dan tersier yang telah disebut dalam istilah fikih: *daruriyyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyat*,) adalah kebutuhan hidup manusia dalam melaksanakan eksistensinya sebagai khalifah di muka bumi. Karena itu, perlu dijelaskan kebutuhan-kebutuhan dimaksud, (1) kebutuhan primer adalah kebutuhan utama yang harus dilindungi atau dipelihara (agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan) sebaik-baiknya oleh hukum Islam agar kemaslahatan hidup manusia benar-benar terwujud; (2) kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang diperlukan oleh manusia untuk mencapai kebutuhan primer seperti pelaksanaan hak asasi manusia; (3) kebutuhan tersier adalah kebutuhan hidup manusia yang menunjang kebutuhan primer dan sekunder.⁷⁹

Berdasarkan tujuan hukum Islam di atas, dapat dirumuskan bahwa tujuan hukum pidana Islam adalah memelihara agama, jiwa, akal, harta pribadi maupun masyarakat

⁷⁹Ibid, hlm. 14.

secara umum, dan keturunan. Oleh karena itu, kedudukan hukum pidana Islam amat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Sebab, empat dari lima tujuan syariat yang disebutkan di atas, hanya dapat dicapai dengan menaati ketentuan hukum Islam, yaitu harta dan keturunan, sementara akal dan jiwa semata-mata dipelihara oleh ketentuan hukum pidana Islam.

Sedangkan dalam Hukum Acara Pengadilan Anak dapat diartikan tujuan dari sanksi itu sendiri antara lain:

1. Bahwa anak adalah bagian dari generasi muda salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang.
2. Bahwa untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak, diperlukan dukungan, baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai, oleh karena itu ketentuan mengenai penyelenggaraan pengadilan bagi anak perlu dilakukan secara khusus.⁸⁰

B. Batas Usia Anak dalam Pemberian Sanksi

Berbicara mengenai konsep dan batasan anak di bawah umur, penulis bertitik tolak dari Undang-undang Pengadilan Anak dan Konvensi Hak-hak Anak (KHA), dan tidak bertitik tolak dari KUHP. Hal ini disebabkan KUHP tersebut memberikan batasan

⁸⁰Gatot Suparmono. *Op.cit*, hlm. 131.

anak di bawah umur adalah 16 (lima belas) tahun,⁸¹ sedangkan dalam undang-undang pengadilan anak dan KHA memberikan batasan anak di bawah umur adalah 18 (delapan belas) tahun.⁸² Secara fakta psikologi anak usia 17 (tujuh belas) tahun masih labil sehingga batasan umur dalam Undang-undang Pengadilan Anak dan KHA dirasa lebih tepat.

Dalam hukum Islam terjadi perbedaan penentuan batasan anak dibawah umur. Menurut hukum Islam batasan itu tidak berdasarkan hitungan usia, tetapi sejak ada tanda-tanda perubahan badaniah baik pada anak laki-laki, dan demikian pula bagi anak perempuan, sebagaimana dalam hadist Rasulullah:

حدثنا محمد بن يحيى القطعي حدثنا بشر بن عمر حدثنا همام عن قتادة عن الحسن عن علي

ان رسول الله صلى عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظو

عن الصبي حتى يشب و عن العتوه حتى يعقل

Artinya: Muhammad bin Yahya Al Qutha'i menceritakan kepada kami, Bisyr bin Umar menceritakan kepada kami, Hammam menceritakan kepada kami dari Qatadah dari Al Hasan dari Ali: Bahwasanya Rasulullah saw bersabda: "Diangkat kalam (tidak dicatat dosa) dari tiga (perkara): 1.Orang tidur sampai ia terbangun, 2. Anak kecil sampai ia dewasa (baligh), 3. Orang gila sampai ia berakal."⁸³

Dalam masyarakat yang sudah mempunyai hukum tertulis, ditetapkan batasan umur 16 (enam belas) tahun atau 18 (delapan belas) tahun ataupun usia tertentu yang

⁸¹Moeljatno. *Op. cit*, hlm. 22.

⁸²Fokusmedia. *Op. cit*, hlm. 270.

⁸³Sunan At Tirmidzi. *Terjemahan Sunan At Tirmidzi Juz 2*, terj. Moh Zuhri, Dipi, Tafi, dkk, (Semarang: Adhi Grafika, 1992), hlm. 782.

menurut perhitungan pada usia itulah si anak bukan lagi tergolong anak di bawah umur, tetapi sudah dewasa.

Dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak disebutkan bahwa anak sampai batas usia sebelum mencapai 21 (duapuluh satu) tahun dan belum pernah kawin masih tergolong anak dibawah umur.⁸⁴ Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan memberikan batasan usia anak di bawah kekuasaan orang tua atau di bawah perwalian sebelum mencapai 18 (delapan belas) tahun masih tergolong anak dibawah umur. Dalam undang-undang pemilu yang dikatakan anak di bawah umur adalah belum mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun, sedangkan dalam Konvensi PBB tentang Hak-hak Anak memberikan batasan usia anak di bawah umur adalah di bawah umur 18 (delapan belas) tahun.

C. Macam-Macam Kejahatan Anak dan Sanksi Atas Kejahatan Anak

Secara umum, perbuatan-perbuatan anak yang secara yuridis dikategorikan melawan hukum dapat diidentifikasi dari rumusan pengertian tentang kenakalan anak. Ahli hukum dan mantan Hakim Agung Republik Indonesia 1968, Sri Widoyati Lokito, memberikan definisi kenakalan remaja dengan semua perbuatan yang dirumuskan dalam perundang-undangan dan perbuatan lainnya yang pada hakekatnya merugikan masyarakat yang harus dirumuskan secara terperinci dalam undang-undang Peradilan Anak.⁸⁵ Pasal 1 ayat (2) dalam undang-undang Peradilan Anak menggunakan istilah anak nakal, sedangkan pengertian anak adalah anak yang melakukan tindak pidana yang

⁸⁴Fokusmedia. *Op. cit*, hlm.165.

⁸⁵Listian Tri Hardani. *Op. cit*, hlm. 28.

menurut peraturan baik perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain menyimpang dari aturan yang ditetapkan dan peraturan tersebut hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Pemaparan tersebut melahirkan kesimpulan bahwa unsur dari perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah:

1. Perbuatan dilakukan oleh anak-anak.
2. Perbuatan itu melanggar aturan atau norma.
3. Perbuatan itu merugikan bagi perkembangan si anak tersebut.

Ketiga unsur di atas harus dipenuhi untuk dapat diklasifikasikan sebagai suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak. Bentuk-bentuk kenakalan anak yang di dasarkan pada berbagai pengertian tentang kenakalan anak yang dikemukakan oleh pakar, misalnya oleh Moedikdo, setidaknya terdapat tiga kategori perbuatan yang masuk dalam klasifikasi kenakalan anak atau *Juvenile Delinquency*, yaitu sebagaimana dikutip B.Simanjuntak:⁸⁶

1. Semua perbuatan yang dilakukan oleh orang dewasa sementara perbuatan itu menurut ketentuan hukum normatif adalah perbuatan pidana, seperti mencuri, menganiaya dan lain sebagainya.
2. Semua perbuatan atau perilaku yang menyimpang dari norma tertentu atau kelompok tertentu yang dapat menimbulkan kemarahan dalam masyarakat.
3. Semua aktifitas yang pada dasarnya membutuhkan perlindungan sosial, semisal gelandangan, mengemis dan lain sebagainya

⁸⁶*Ibid*, hlm. 29.

Lebih jelas lagi, bentuk-bentuk kenakalan anak dapat disebutkan sebagai berikut:⁸⁷

1. Kebut-kebutan di jalan yang mengganggu keamanan lalu lintas dan membahayakan diri sendiri serta orang lain.
2. Perilaku ugal-ugalan yang mengacaukan ketenteraman masyarakat sekitar.
3. Perkelahian antar gang, antar kelompok, antar sekolah, antar suku, dan kadang-kadang membawa korban jiwa.
4. Membolos sekolah lalu bergelandang sepanjang jalan.
5. Kriminalitas seperti; mengancam, memeras, mencuri, mencopet, membunuh dan lain sebagainya.
6. Berpesta pora sambil mabuk-mabukan.
7. Pemerksaan, agresifitas seksual dan pembunuhan dengan motif seksual.
8. Kecanduan bahan-bahan narkotika.
9. Tindakan-tindakan imoral, seksual secara terang-terangan dan kasar.
10. Homosuesual, Erotisme, anal dan oral.
11. Perjudian dan bentuk-bentuk permainan lain dengan taruhan.
12. Komersialisasi seks, pengguguran janin dan pembunuhan bayi.
13. Tidakan radikal dan ekstrim.
14. Perbuatan asosial lain disebabkan oleh gangguan kejiwaan
15. Tindakan kejahatan disebabkan karena penyakit tidur atau karena luka pada otak.
16. Penyimpangan tingkah laku yang disebabkan karena organ-organ yang inferior

⁸⁷Kartini Kartono. *Op. cit*, hlm. 21-23.

Macam-Macam Sanksi Atas Kejahatan Anak

Menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak terhadap anak nakal dapat dijatuhkan pidana yaitu pidana pokok dan pidana tambahan atau tindakan. Dengan menyimak Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) diatur pidana pokok dan pidana tambahan bagi anak nakal.⁸⁸

1. Pidana Pokok.

Ada beberapa pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal, yaitu:

- a. Pidana Penjara.
- b. Pidana Kurungan.
- c. Pidana Denda.
- d. Pidana Pengawasan.

2. Pidana Tambahan.

Pidana tambahan terdiri dari:

- a. Perampasan barang-barang tertentu.
- b. Pembayaran ganti rugi.

3. Tindakan.

Berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal adalah:⁸⁹

- a. Mengembalikan pada orang tua, wali, atau orang tua asuh.

⁸⁸Redaksi Sinar Grafika. *Op.cit*, hlm. 9.

⁸⁹*Ibid*, hlm. 10.

- b. Menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.
- c. Menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau Organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.

Selain tindakan tersebut, hakim dapat memberi teguran dan menetapkan syarat tambahan

Penjatuhan tidakan oleh hakim dilakukan kepada anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain.

Dalam segi usia, pengenaan tindakan ditujukan bagi anak yang masih berumur 8 (delapan) tahun sampai 12 (dua belas) tahun. Terhadap anak yg telah melampaui umur di atas 12 (dua belas) tahun dijatuhkan pidana. Hal itu mengingat pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial anak.

Sedangkan rumusan pengenaan tindakan terhadap anak menurut Pasal 132 rancangan KUHP adalah:

- a. Pengembalian kepada orang tua, wali, atau pengasuhnya.
- b. Penyerahan kepada pemerintah atau seseorang.
- c. Keharusan mengikuti suatu latihan yang diadakan oleh pemerintah atau suatu badan swasta.
- d. Pencabutan suarat izin mengemudi.
- e. Perampasan keutungan yang diperoleh dari tindak pidana.

- f. Perbaikan akibat tindak pidana.
- g. Rehabilitasi.
- h. Perawatan di dalam suatu lembaga.

4. Pidana Penjara.

Berbeda dengan orang dewasa, pidana penjara bagi anak nakal lamanya $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari ancaman pidana orang dewasa atau paling lama 10 (sepuluh) tahun. Terhadap anak nakal tidak dapat dijatuhkan pidana mati maupun pidana seumur hidup dan sebagai gantinya adalah dijatuhkan salah satu tindakan.⁹⁰

5. Pidana Kurungan.

Pidana kurungan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal maksimal setengah dari maksimum ancaman pidana kurungan bagi orang dewasa. Mengenai apakah yang dimaksud maksimum ancaman pidana kurungan bagi orang dewasa, adalah maksimum ancaman pidana kurungan terhadap tindak pidana yang dilakukan sesuai dengan yang ditentukan dalam KUHP atau Undang-undang lainnya (penjelasan Pasal 27).

6. Pidana Denda.

Seperti pidana penjara dan pidana kurungan maka penjatuhan pidana denda juga dijatuhkan setengah dari maksimum ancaman pidana denda bagi orang dewasa. Bila denda itu tidak dapat dibayar, maka wajib diganti dengan latihan kerja selama 90 hari dengan jam kerja tidak lebih dari 4 jam sehari dan

⁹⁰Bambang Waluyo. *Op.cit*, hlm. 29.

tidak boleh dilakukan di malam hari. Tentunya hal demikian mengingat pertumbuhan perkembangan fisik, mental, dan sosial anak serta perlindungan anak.⁹¹

7. Pidana Bersyarat.

Garis besar ketentuan pidana bersyarat bagi anak nakal sesuai dengan rumusan Pasal 29 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 adalah:⁹²

- a. Pidana bersyarat dapat dijatuhkan, apabila pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun, sedangkan jangka waktu masa pidana bersyarat adalah paling lama 3 (tiga) tahun.
- b. Dalam putusan pidana bersyarat diberlakukan ketentuan berikut.⁹³
 - 1). Syarat umum, yaitu anak nakal tersebut tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana bersyarat.
 - 2). Syarat khusus, yaitu untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan anak.
- c. Pengawasan dan bimbingan
 - 1). Selama menjalani masa pidana bersyarat, jaksa melakukan pengawasan dan bimbingan kemasyarakatan melakukan bimbingan agar anak nakal menepati persyaratan yang telah ditentukan.

⁹¹*Ibid*, hlm. 30.

⁹²Redaksi Sinar Grafika. *Op.cit*, hlm.12.

⁹³Bambang Waluyo. *Op.cit* hlm. 31.

- 2). Anak nakal yang menjalani pidana bersyarat dibimbing oleh balai pemasyarakatan berstatus sebagai klien pemasyarakatan.
- 3). Selama anak nakal berstatus sebagai klien pemasyarakatan dapat mengikuti pendidikan sekolah.

8. Pidana Pengawasan.

Pidana pengawasan adalah pidana khusus yang dikenakan untuk anak yakni pengawasan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum terhadap perilaku anak dalam kehidupan sehari-hari di rumah anak tersebut dan pemberian bimbingan yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan.

Anak nakal yang diputus oleh hakim untuk diserahkan kepada negara ditempatkan di lembaga pemasyarakatan anak sebagai anak negara, dengan maksud untuk menyelamatkan masa depan anak atau bila anak menghendaki anak dapat diserahkan kepada orang tua asuh yang memenuhi syarat.⁹⁴

Menurut Sri Widoyati Lokito, banyak sebab yang mempengaruhi berat ringannya pemindaan berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang, yaitu:⁹⁵

1. Hal-hal yang memberatkan Pemindaan.

Hal-hal yang memberatkan pemindaan dapat dibedakan menjadi dua hal, yaitu:

- a. Kedudukan sebagai pejabat

⁹⁴*Ibid*, hlm. 31.

⁹⁵Listian Tri Hardani. *Op.cit*, hlm. 32.

Menurut Pasal 52 KUHP, apabila seorang pejabat melakukan tindak pidana dalam jabatannya, karena menggunakan kesempatan atau sarana yang diberikan padanya karena jabatannya maka, pidananya ditambah sepertiga.⁹⁶

b. Pengulangan tindak pidana (*Recidive*)

Barangsiapa yang melakukan tindak pidana dan dikenakan pidana, kemudian dalam waktu tertentu diketahui melakukan tindak pidana lagi, dapat dikatakan pelakunya mempunyai watak yang buruk. Oleh karena itu, undang-undang memberikan kelonggaran kepada hakim untuk mengenakan pidana yang lebih berat.

2. Hal-hal yang meringankan Pemindaan

a. Percobaan (*poging*)

Dalam Pasal 53 KUHP terdapat unsur-unsur dari delik percobaan, yaitu:

- 1). Harus ada niat.
- 2). Harus ada permulaan pelaksanaan.
- 3). Pelaksanaan itu tidak selesai semata-mata bukan karena kehendak sendiri.

Ancaman pidana itu hanya ditunjukkan terhadap percobaan kejahatan, sedangkan untuk percobaan pelanggaran tidak bisa dikenakan pidana.

b. Pembantuan (*medeplichtige*)

⁹⁶Moeljatno. *Op.cit*, hlm. 24.

Menurut Pasal 56 KUHP, barangsiapa yang sengaja membantu melakukan kejahatan dan memberi kesempatan dengan upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan dalam hal pembantuan maksimum pidana pokok dikurangi sepertiga. Dan bila diancam dengan penjara seumur hidup, maka maksimum hukumannya 15 tahun.⁹⁷

c. Belum cukup umur (*Minderjarig*)

Belum cukup umur (*Minderjarig*) merupakan hal yang meringankan pemindaan karena usia yang masih muda belia itu kemungkinan sangat besar dapat memperbaiki kelakuannya dan diharapkan kelak bisa menjadi warga yang baik dan berguna bagi nusa dan bangsa.

Sedangkan dalam hukum pidana Islam disebutkan hukuman atas tindakan pidana dibagi empat kelompok yaitu:⁹⁸

1. Hukuman fisik yang meliputi hukuman mati, potong tangan, cambuk, rajam sampai mati.
2. Membatasi kebebasan yang meliputi hukuman penjara atau mengirim siterhukum ke pengasingan.
3. Membayar denda.
4. Peringatan yang diberikan hakim.

Adapun secara rinci suatu hukuman yang diterapkan terhadap pelaku *jarimah* dapat dibedakan menjadi lima kelompok, yaitu:⁹⁹

⁹⁷*Ibid*, hlm. 26.

⁹⁸Listian Tri Hardani. *Op.cit*, hlm. 49.

1. Berdasarkan pertalian suatu hukuman dengan hukuman lainnya antara lain:
 - a. Hukuman Pokok (*al-uqubah al-asliyah*), yaitu hukuman yang telah ditetapkan dan merupakan hukum asal dari suatu *jarimah* seperti hukuman *qisas* dalam pembunuhan, rajam, perzinahan dan potong tangan dalam pencurian
 - b. Hukuman Pengganti (*al-uqubah al-badaliyah*), yaitu hukuman yang mengganti hukuman pokok apabila hukuman pokok tidak dapat dilaksanakan karena alasan *syar'i* seperti denda dalam hukuman *qisas* dan *ta'zir* sebagai pengganti hukuman *had* dan *qisas*.
 - c. Hukuman Tambahan (*al-uqubah al-taba'iyah*), yaitu yang mengikuti hukuman pokok tanpa mengikuti keputusan secara tersendiri. Seperti larangan menerima warisan bagi orang yang melakukan pembunuhan terhadap keluarga dan itu merupakan tambahan dari hukuman *qisas*.
 - d. Hukuman Pelengkap (*al-uqubah al-takmiliyah*), yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok dengan syarat ada keputusan tersendiri dari hakim.
2. Berdasarkan kekuasaan hakim dalam menentukan berat ringannya hukuman
 - a. Hukuman yang hanya mempunyai satu batas. Artinya hukuman itu tidak ada batas tertinggi dan terendahnya. Seperti hukuman *had* dengan 80 kali cambukan

⁹⁹*Ibid*, hlm. 50.

- b. Hukuman yang mempunyai batas tertinggi dan terendah dimana hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman yang sesuai di antara dua batas tersebut. Seperti penjara atau jilid dalam *jarimah ta'zir*.
3. Berdasarkan besarnya hukuman yang telah ditentukan
 - a. Hukuman yang telah ditentukan macam dan besarnya, dimana seorang hakim harus melaksanakannya tanpa dikurangi atau ditambah atau diganti dengan hukuman lain.
 - b. Hukuman yang diserahkan kepada hakim untuk dipilihnya dari sekumpulan hukuman-hukuman yang telah ditetapkan oleh *syara'* agar disesuaikan dengan keadaan perbuatan dan perbuatannya
4. Berdasarkan tempat dilakukannya hukuman
 - a. Hukuman badan, yaitu hukuman yang dikenakan pada anggota badan manusia. seperti *jilid*.
 - b. Hukuman yang dikenakan pada jiwa, seperti hukuman mati.
 - c. Hukuman yang dikenakan kepada kemerdekaan manusia seperti hukuman penjara atau pengasingan.
 - d. Hukuman harta, seperti hukuman *diyat* dan perampasan.
5. Berdasarkan macamnya *jarimah* serta hukumannya
 - a. Hukuman *Had*, yaitu hukuman yang ditetapkan atas *jarimah-jarimah hudud*. Antara lain *jilid* 100 kali, pengasingan, rajam. Tiga macam hukuman tersebut ditetapkan bagi *jarimah* perzinahan. *Jilid* 80 kali bagi *jarimah qazaf* dan peminum *khamr*, potong tangan bagi *jarimah*

pencurian, dan hukuman mati bagi pembunuhan. Hukuman mati dan salib, pemotongan anggota badan, dan pengasingan. Ketiga hukuman tersebut ditetapkan dalam *jarimah hirabah*. Hukuman mati dan perampasan harta bagi *jarimah murtad* dan pemberontakan.

b. Hukuman *Qisas-Diyat*, yaitu hukuman yang ditetapkan atas *jarimah*:

- 1) *Qisas*, yaitu pelaku *jarimah* dijatuhi hukuman setimpal bagi perbuatannya.
- 2) *Diyat*, yaitu hukuman pokok bagi *jarimah* pembunuhan dan penganiyaan semi sengaja dan tidak sengaja.
- 3) Pencabutan hak waris dan menerima wasiat merupakan hukuman tambahan dalam *jarimah* pembunuhan tidak sengaja.

c. Hukuman *Ta'zir*, yaitu hukuman yang ditetapkan untuk *jarimah-jarimah ta'zir* seperti penjara kurungan, pengasingan, ancaman, dan denda.¹⁰⁰

Di antara metode-metode dalam rangka memberikan sanksi kepada anak yang nakal antara lain:

1. Metode *Ta'lim*

Sebagaimana dalam firman Alla swt, Surah Al-baqarah ayat 31

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَٰؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ

صَادِقِينَ

Artinya: Dan Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama (benda-benda) seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para Malaikat lalu

¹⁰⁰Ahamd Wardi Muslich. *Op.Cit*, hlm. 19.

berfirman: "Sebutkanlah kepada-Ku nama benda-benda itu jika kamu memang orang-orang yang benar!"¹⁰¹

Metode *ta'lim* secara harfiah artinya memberikan suatu kepada seseorang yang belum tahu. Metode *ta'lim* ini ditetapkan terhadap obyek yang sama sekali belum punya gambaran atau pengetahuan tentang apa yang dihadapinya. Oleh karena itu, orang tua bertanggungjawab untuk memenuhi tuntutan anak terutama kebutuhan rohaninya, baik dalam perintah maupun larangan yang telah ditetapkan dalam agama.¹⁰²

2. Metode *Tarhib*

Sebagaimana dalam firman Allah swt, Surah Al-anfal ayat 60

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهَبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ
وَعَدُوَّكُمْ وَأَخْرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي
سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ﴿٦٠﴾

Artinya: Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allah, musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya; sedang Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dianiaya (dirugikan)¹⁰³

Metode ini artinya menimbulkan perasaan takut yang hebat kepada lawan. Metode *tarhib* ini berarti suatu cara yang digunakan dalam mendidik anak

¹⁰¹Al-Qur'an, Surah an-Nur ayat 59, Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Departemen Agama RI, 1989, hlm. 323.

¹⁰²Listian Tri Hardani. *Op.cit*, hlm. 53.

¹⁰³Al-Qur'an, Surah Al Anfal ayat 60, Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Departemen Agama RI, 1989, hlm.

dengan cara penyampaian ancaman kekerasan terhadap anak. Anak yang nakal agar tidak meneruskan kebiasaan buruknya.

Metode *tarhib* berarti tidak membenarkan secara semena-mena kepada orang tua untuk melakukan kekerasan pada anak-anaknya tanpa pengetahuan yang benar mengenai hal-hal yang telah dilakukan oleh anak.

Metode *tarhib* digunakan bilamana anak yang melakukan kesalahan sudah diperingatkan dengan cara memberitahu dan ternyata anak tidak mau menghentikan perbuatan buruknya bahkan menimbulkan kecemasan kepada orang lain.¹⁰⁴

3. Metode *Tagrib*

Metode ini adalah metode pendidikan dan pengajaran dan tidak hanya ditujukan untuk memberikan hal-hal yang menyenangkan kepada anak, tetapi juga menjatuhkan hukuman kepada anak bila bersalah.¹⁰⁵

Anak nakal dalam pengertian yang umum adalah mereka yang melakukan hal-hal negatif sebagai anak yang tidak melanggar ketentuan hukum negara ataupun agama misalnya anak suka membuat kotor di rumah. Adapun pengertian nakal dalam hukum adalah anak-anak yang sudah berani melakukan tindak pidana, sebagaimana yang dilakukan oleh orang dewasa misalnya berani mencuri uang milik saudaranya maupun milik orang lain.

¹⁰⁴Listian Tri Hardani. *Op.cit*, hlm. 53.

¹⁰⁵*Ibid*, hlm. 54.

Penerapan metode *tagrib* ini memang dilakukan untuk menghukum anak-anak yang tidak dapat diatasi dengan cara yang halus seperti nasehat, teguran, dan ancaman. Oleh karena itu, orang tua dituntut untuk memberi pertimbangan yang matang dari keluarga dekat lainnya sebelum menerapkan metode *tagrib* demi kebaikan anak pada masa yang akan datang.

D. Hukuman Kejahatan Anak Berdasarkan Batas Kerugian dan Gugurnya Sanksi Pidana.

1. Batas maksimal pidana penjara

Dalam ilmu hukum pidana, seorang hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman pidana penjara yang melebihi batas maksimal yang ditetapkan oleh suatu ketentuan undang-undang. Hakim hanya dapat memutus hukuman paling berat sama besarnya dengan ancaman pidana penjara sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan bersangkutan. Ini berarti hakim dapat menjatuhkan hukuman di bawah ancaman maksimal tersebut, sesuai dengan pertimbangan hukum, kebenaran dan keadilan.

Untuk perkara anak, ternyata di dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 telah mengatur lain, bahwa batas maksimal ancaman pidana penjara dibedakan dengan orang dewasa. Batas maksimal ancaman pidana penjara untuk anak diatur lebih rendah dari pada ancaman pidana terhadap orang dewasa, karena memang situasi dan kondisinya memang tidak sama.

Sehubungan dengan hal itu Pasal 26 undang-undang tersebut menetapkan sebagai berikut:¹⁰⁶

- a. Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf *a*, paling lama $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.
- b. Apabila anak nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf *a*, melakukan tindak pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak tersebut paling lama 10 (sepuluh) tahun.
- c. Apabila anak nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf *a*, belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana yang diancam mati atau pidana seumur hidup, maka terhadap anak nakal tersebut hanya dapat dijatuhkan tindakan sebagaimana dalam Pasal 24 ayat 1 huruf *b*.
- d. Apabila anak nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf *a*, belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana yang tidak diancam mati atau tidak diancam pidana seumur hidup, maka terhadap anak nakal tersebut dijatuhkan salah satu tindakan sebagaimana dimaksud Pasal 24.¹⁰⁷

¹⁰⁶Redaksi Sinar Grafika. *Op.cit*, hlm. 10.

¹⁰⁷*Ibid*, hlm. 10.

- 1) Ketentuan ini hanya berlaku terhadap terdakwa anak yang umurnya 12 (dua belas) tahun sampai dengan berumur belum genap 18 (delapan belas) tahun yang tidak melakukan perbuatan pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, misalnya tindak pidana pencurian atau pemerasan maka hukuman yang dapat dijatuhkan maksimal adalah setengah dari maksimal ancaman pidana yang ditetapkan oleh pasal-pasal tersebut.

*Pasal 362 KHUP:*¹⁰⁸

Barangsiapa mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp 60,-

*Pasal 368 KHUP:*¹⁰⁹

Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, supaya orang itu memberikan barang yang sama sekali atau sebagainya termasuk kepunyaan orang itu sendiri kepunyaan orang lain atau supaya

¹⁰⁸Moeljatno. *Op.cit*, hlm. 128.

¹⁰⁹*Ibid*, hlm. 131.

orang itu membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena memeras, dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun.

Ancaman maksimal tindak pidana pencurian sebagaimana Pasal 362 KHUP adalah 5 tahun dan tindak pidana pemerasan Pasal 368 KHUP maksimal 9 tahun, masing-masing ancaman hukuman tersebut adalah untuk orang dewasa. Untuk perkara anak sesuai Pasal 26 ayat 1 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997, maka ancaman hukuman Pasal 362 KHUP maksimal pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan, dan untuk Pasal 368 KUHP ancaman hukumannya maksimal pidana penjara selama 5 tahun enam bulan.

- 2) Seorang anak yang melakukan perbuatan pidana dengan ancaman pidana mati atau pidana penjara seumur hidup ketika umurnya antara 12 tahun sampai dengan belum mencapai 18 tahun, hakim hanya dapat menjatuhkan pidana penjara maksimal 10 tahun. misalnya terdakwa anak melakukan tindak pidana pembunuhan yang direncanakan sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP yang berbunyi:¹¹⁰

Barangsiapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain, dihukum karena

¹¹⁰*Ibid*, hlm. 123.

pembunuhan direncanakan (*moord*), dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.

Jadi untuk hukuman pidana mati atau pidana penjara seumur hidup terhadap anak yang melakukan tindak pidana dalam Pasal 340 KUHP tidak dapat diterapkan, hakim harus membaca ketentuan pasal tersebut ancaman hukumannya paling lama 10 tahun tersebut sejalan dengan Pasal 26 ayat 1 Undang-undang Pengadilan Anak, karena merupakan setengah dari ancaman pidana sementara maksimal 20 tahun Pasal 340 KUHP.

- 3) Bagi terdakwa yang berumur 8 tahun sampai dengan sebelum umur 12 tahun yang tindak pidananya diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, hakim hanya dapat menjatuhkan hukuman berupa tindakan penyerahan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.
- 4) Namun apabila terdakwa tersebut hanya melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara saja (bukan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup), maka hakim cukup memilih salah satu tindakan dalam Pasal 24 undang-undang Pengadilan Anak yaitu, mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh, menyerahkan kepada Departemen Sosial,

atau organisasi sosial yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.

Karena hukuman berupa menyerahkan anak kepada negara diterapkan untuk terdakwa yang diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup sesuai Pasal 26 ayat (3), sebaiknya hakim tidak menerapkan hukuman tersebut terhadap anak yang diancam dengan hukuman penjara. Hakim dapat memilih menjatuhkan hukuman mengembalikan kepada orang tua atau menyerahkan anak kepada Departemen Sosial.

Jadi dengan memperlihatkan ketentuan Pasal 26 diatas, kita dapat melihat bahwa meskipun seorang anak melakukan perbuatan pidana dengan ancaman pidana penjara sampai pidana mati menurut KUHP, akan tetapi tidak selalu dihukum penjara dan ini tergantung dari umur anak yang menentukan.

Dalam hukum pidana Islam pelaku kejahatan misalnya (pembunuhan) adalah orang *mukallaf*, yakni orang dewasa dan berakal. Jika ia anak kecil atau orang gila, *qisas* pun tidak dapat diterapkan kepadanya karena ia *mukallaf*.¹¹¹ Jika ia masih kanak-kanak atau gila, maka pelaku kejahatan harus ditahan sampai ia dewasa atau jika ia orang gila sampai sembuh dari padanya. Kemudian barulah keduanya meminta *qisas*, atau

¹¹¹Abu Bakr Jabir al-Jaza'iri. *Minhaj al-Musllim Cetakan 8*, terj. Hasanuddin , Didin Hafidhuddin, (Jaarta: Pustaka Litera Antar Nusa, 2003), hlm. 823.

mengambil diyat, atau memaafkannya. Ketentuan ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat.¹¹²

عن مالك : ان ابن شهاب وسليمان بن يسار وربعة بن ابي عبد الرحمن كانوا يقولون دية الخطا
عشرون بنت خاض وعشرون بنت لبون وعشرون ابن لبون ذكرا وعشرون حقة وعشرون جذ
عة

قال مالك : الامر بالمجتمع عليه عندنا : انه لا قود بين الصبيان , وان عمد هم خطأ مالم تجب عليهم
الحدود ويبلغو اللحم , وازقتل الصبي , لا يكون الا خطأ , وذلك لو ان صبيا وكبيرا قتل رجلا حراً خطأ,
كان على عاقلة كل واحد منهما نصف الدية

قال مالك : ومن قتل خطأ فانما عقله مال لا قود فيه وانما هو كغيره من ماله يقضى به دينه وتجاوز
فيه وصيته فان كان له مال تكون الدية قدر ثلثه ثم عفا عن دينه فذلك جائز له وان لم يكن له مال
غير ديته جاز له من ذلك الثلث اذا عفى عنه واوصى به¹¹³

Artinya: Bersumber dari Malik, sesungguhnya Ibnu Syihab, Sulaiman bin Yasar dan Rabi'ah bin Abu Abdurrahman pernah mengatakan: “Diyat salah satu itu sebanyak dua puluh ekor unta yang berumur satu tahun, dan dua puluh ekor unta yang berumur dua tahun, dua puluh ekor onta jantan berumur tiga tahun, dua puluh ekor unta yang berumur empat tahun dan dua puluh ekor onta yang berumur lima tahun.”

Kata Imam Malik: “Menurut kesepakatan kami, sesungguhnya tidak berlaku hukuman mati terhadap anak-anak yang masih kecil karena kesengajaan mereka dianggap sebagai perbuatan khilaf atau salah, sepanjang tidak ada hukuman yang wajib dilaksanakan terhadap mereka. Apabila ada seorang anak dan orang dewasa keduanya membunuh seseorang secara khilaf atau salah, maka masing-masing dari ke duanya membayar separo diyat.”

Kata imam Malik: “Barangsiapa melakukan pembunuhan secara khilaf, maka dendanya ialah harta dan tidak diberlakukan hukuman mati

¹¹²*Ibid*, hlm. 824.

¹¹³Al Imam. *Muawaththa*, (Berit: Dar Al Kutub Alamiah, tt), Juz 2, hlm. 850.

terhadapnya. Apabila hartanya yang untuk membayar diyat adalah kira-kira sepertiga, kemudian dia dimaafkan dari diyatnya, maka hal itu boleh baginya. Tetapi kalau hartanya untuk membayar diyat tersebut, maka boleh baginya dari yang sepertiga itu apabila telah dimaafkan dan mewasiatkannya.”¹¹⁴

2. Batas maksimal pidana kurungan

Sejalan dengan ketentuan batas maksimum pidana penjara yang telah diterangkan di atas, tampak bahwa untuk pidana kurungan terhadap terdakwa anak dibatasi maksimalnya yaitu setengah dari ancaman yang berlaku bagi orang dewasa

Pasal 27 Undang-undang Pengadilan Anak menyebutkan, pidana kurungan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf *a*, paling lama $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana kurungan bagi orang dewasa.¹¹⁵

Misalnya seorang anak melakukan tindak pidana mengemis ditempat umum sebagaimana diatur Pasal 504 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:¹¹⁶

- (1) Barangsiapa minta-minta (mengemis) di tempat umum, dihukum karena meminta-minta, dengan hukuman kurungan selama-lamanya enam minggu.

¹¹⁴Imam Malik. *Al-Muaththa'*, terj. Adib Bisri Musthofa dkk,(Semarang: Adi Grafika,1992), hlm.

¹¹⁵Redaksi Sinar Grafika. *Op.cit*, hlm.11.

¹¹⁶Moeljatno. *Op.cit*, hlm. 184.

- (2) Minta-minta yang dilakukan secara bersama-sama oleh tiga orang atau lebih, yang masing-masing umurnya lebih dari 16 tahun, dihukum kurungan selama-lamanya tiga bulan.

Apabila anak tersebut mengemis secara sendirian, maka sesuai Pasal 27 Undang-undang Pengadilan Anak dapat dipidana kurungan paling lama tiga minggu atau 21 hari. Sedang apabila perbuatan itu dilakukan dengan kawan-kawanya minimal tiga orang (dewasa), hukumannya lebih berat yaitu maksimal selama satu bulan lima belas hari atau 45 hari

3. Batas maksimal pidana denda

Pada pokoknya ketentuan batas maksimal pidana denda sama dengan ketentuan batas maksimal pidana penjara dan pidana kurungan, terdakwa anak hanya dapat dijatuhi hukuman maksimal setengah dari yang berlaku bagi orang dewasa.

Ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Pengadilan Anak menyebutkan, pidana denda yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal paling banyak $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana denda bagi orang dewasa.¹¹⁷

Sebagai contoh, misalnya seorang anak terlibat tindak pidana di bidang hak cipta yang diatur dalam Pasal 44 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1997 jo. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 jo. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 yang berbunyi sebagai berikut:

¹¹⁷Redaksi Sinar Grafika. *Op.cit*, hlm. 11.

- (1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak mengemukakan atau memperbanyak sesuatu ciptaan atau memberi izin untuk itu, dipidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)
- (2) Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Hukuman yang dapat dijatuhkan hakim dalam Pasal 44 di atas adalah pidana penjara dan pidana denda. Karena terdapat kata “dan/atau” dalam pasal tersebut, hakim dapat memiliki salah satunya, misalnya terdakwa dihukum pidana denda saja.

Apabila terdakwa anak hanya menjiplak ciptaan seseorang tanpa izin penciptanya, hukuman yang dapat dijatuhkan hakim sesuai Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Pengadilan Anak maksimal dendanya sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta). Namun apabila anak tersebut juga menjual hasil jiplakan itu kepada umum (Pasal 44 ayat (2), dendanya ditambah maksimal $\frac{1}{2} \times$ Rp 50.000.000,- = Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Bagi orang dewasa jika hukuman denda tidak dibayar, maka hukuman itu diganti dengan hukuman paling lama enam bulan (Pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) KUHP).

Berbeda dengan terdakwa anak, apabila pidana denda ternyata tidak dibayar maka diganti dengan wajib latihan kerja (Pasal 38 ayat (2) Undang-undang Pengadilan Anak). Wajib latihan kerja sebagai pengganti denda dilakukan paling lama 90 hari kerja dan lama latihan kerja tidak boleh dari empat jam sehari serta tidak dilakukan malam hari.

Undang-undang Pengadilan Anak memang tidak mengenal hukuman pengganti dengan berupa hukuman kurungan, akan tetapi wajib latihan kerja sebagai pengganti pidana denda dimaksudkan sekaligus untuk mendidik anak bersangkutan agar memiliki keterampilan yang bermanfaat bagi dirinya.

4. Batas maksimal pidana bersyarat

Dalam hukum dikenal hukuman pidana bersyarat, bahwa seseorang yang dijatuhi hukuman pidana penjara, hakim dapat memerintahkan supaya terdakwa tidak perlu menjalani, kecuali dalam waktu yang ditentukan ternyata melakukan tindak pidana lagi (Pasal 14 *f* KUHP). Dalam masa percobaan ternyata terpidana melakukan tindak pidana, baik perbuatan yang sejenis maupun tidak sejenis, maka terpidana wajib menjalani hukuman pidana dan pelaksanaannya dilakukan atas perintah hakim. Jadi kejaksaan selalu eksekutor tidak dapat langsung mengeksekusi terpidana, sebelum ada perintah dari hakim.¹¹⁸

Untuk perkara anak hukuman pidana bersyarat telah diatur tersendiri pada Pasal 29 Undang-undang Pengadilan Anak. Hakim dapat menjatuhkan pidana bersyarat, apabila pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun.

¹¹⁸Gatot Suparmono. *Op.cit*, hlm. 93.

Maksimal dua tahun tersebut bukan besarnya ancaman pidana dari suatu ketentuan Undang-undang yang berlaku bagi anak, akan tetapi hukuman maksimal yang dijatuhkan hakim khusus untuk pidana bersyarat.

Dalam putusan pengadilan mengenai pidana bersyarat tersebut, undang-undang menghendaki supaya hakim menentukan dua macam syarat, yaitu:

- Syarat umum
- Syarat khusus

Yang dimaksud dengan syarat umum adalah, bahwa anak nakal tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana bersyarat. Apabila melakukan tindak pidana lagi, maka berlaku ketentuan di atas, wajib menjalani hukuman pidananya setelah ada perintah dari hakim. Sedangkan syarat khusus ialah penentuan sikap untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim dengan memperhatikan kebebasan anak. Syarat khusus ini dapat berupa antara lain terpidana tidak boleh mengemudikan kendaraan bermotor, atau diwajibkan mengikuti kegiatan yang diprogramkan oleh Balai Pemasyarakatan asas pidana bersyarat bagi syarat khusus harus lebih pendek dari pada masa pidana bersyarat bagi syarat umum.

Sebagaimana diketahui di atas, bahwa hukuman pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada terdakwa paling lama dua tahun, dan mengenai jangka waktu masa pidana bersyarat, Undang-undang Pengadilan Anak hanya memperbolehkan maksimal selama tiga tahun. Jika hakim hendak menghukum

anak dengan maksimal pidana bersyarat, maka terdakwa dipidana penjara selama dua tahun dengan masa percobaan tiga tahun.

Selama anak nakal tersebut berstatus sebagai klien pemasyarakatan dapat mengikuti pendidikan sekolah. Kalau terpidana anak masih tercatat sebagai pelajar Sekolah Menengah Pertama (SMP), ia tetap dapat meneruskan sekolahnya. Meskipun diperbolehkan sekolah, syarat umum dan syarat khusus yang ditetapkan dalam putusan pengadilan wajib tetap dijalankan oleh terpidana.

Gugurnya Sanksi Hukuman

Dalam uraian yang telah lalu telah dijelaskan tentang sebab-sebab hapusnya pertanggungjawaban pidana, baik yang berkaitan dengan perbuatan maupun keadaan pelaku. Dalam kaitan dengan hapusnya hukuman karena keadaan pelaku, hukuman tidak dijatuhkan karena kondisi psikis dari pelaku sedang terganggu, misalnya karena gila, dipaksa, mabuk, atau masih dibawah umur.

Berbeda dengan hapusnya hukuman tersebut, maka yang dimaksud dengan gugurnya hukuman di sini adalah tidak dapat dilaksanakannya hukuman-hukuman yang telah dijatuhkan atau diputuskan oleh hakim, berhubung sudah tidak ada lagi, atau waktu untuk melaksanakannya telah lewat.

Adapun sebab-sebab gugurnya hukuman tersebut adalah:¹¹⁹

1. Meninggalnya pelaku.
2. Hilangnya anggota badan yang akan di *qishash*.
3. Tobatnya pelaku.

¹¹⁹Ahmad Wardi Muslich. *Op.cit.*, hlm. 173.

4. Perdamaian.
5. Pengampunan,
6. Diwarisnya hak *qishash*.
7. kadaluarsa.

Pasal 78 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tentang hak menuntut hukuman (tidak dapat dijalankan lagi) karena lewat waktunya yaitu:¹²⁰

1. Kewenangan menuntut pidana hapus karena daluwarsa.
 - a. mengenai semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan, sesudah satu tahun.
 - b. mengenai kejahatan yang diancam dengan denda, kurungan, atau pidana penjara paling lama tiga tahun, sesudah enam tahun.
 - c. mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun, sesudah dua belas tahun.
 - d. mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, sesudah delapan belas tahun.
2. Bagi orang yang pada saat melakukan perbuatan umurnya belum delapan belas tahun masing-masing tenggang daluwarsa di atas dikurangi menjadi sepertiga.

¹²⁰Moeljatno. *Op.cit*, hlm. 33.

BAB IV

STUDI KOMPARATIF HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PENGATURAN

SANKSI KEJAHATAN ANAK DALAM

UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1997

A. Ketentuan Tentang Sanksi Kejahatan Anak Dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997.

Hukum perlindungan anak merupakan sub sistem hukum dan tujuan hukum pidana, yang di dalamnya meliputi pemahaman dasar terhadap asas-asas hukum pidana seperti asas teritorial, asas personal aktif, asas personal pasif, asas universalitas, asas fictie, dan lain-lain.

Ada dua langkah legislasi yang ditempuh untuk melindungi anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana, yaitu Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.

Peraturan ini dilengkapi dengan beberapa kebijakan lain guna memberikan perlindungan yang lebih baik kepada anak yang disangka, didakwa atau dinyatakan bersalah telah melanggar hukum pidana, kebijakan tersebut meliputi:

1. Agreement Lisan 1957, yang disepakati oleh Kepolisian, Kejaksaan, Departemen Kehakiman dan Departemen Sosial. Agreement ini menekankan perlunya perlakuan khusus terhadap anak, baik sebelum dan selama pemeriksaan di sidang pengadilan maupun sesudah putusan pengadilan. Disepakati bahwa pemeriksaan

dilakukan dengan cara kekeluargaan, dan penahanan anak dipisahkan dari penahanan orang dewasa.

2. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 6 Tahun 1959, yang menyebutkan bahwa persidangan terhadap anak harus dilakukan secara tertutup.
3. Peraturan Menteri Kehakiman No. M. 06-UM.01.06 Tahun 1983 Bab II Pasal 9-12, tentang Tata Tertib Sidang Anak, yang antara lain menyebutkan bahwa sidang anak memiliki sifat khusus bagi anak untuk mewujudkan kesejahteraan anak, maka sidang perlu dilakukan dalam suasana kekeluargaan dengan megutamakan kesejahteraan anak.
4. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 6 Tahun 1987, tentang Tata Tertib Sidang Anak.

Adanya perumusan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan anak di Indonesia, menjadi suatu acuan yang lebih mengkhususkan kepada ketentuan hukum acara pidana anak. Adanya asas *lex spesialis derogat lex generalis* menjadi ketentuan yang mengikat dari asas umum.¹²¹

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 ini memperkenalkan istilah khusus bagi anak-anak yang umurnya sudah mencapai 8 tahun yang melakukan tindak pidana, apabila anak tersebut yang terbukti melakukan "tindak pidana" atau yang melakukan perbuatan yang terlarang bagi anak, tidak disebut sebagai "penjahat"

¹²¹Gatot Suparmono. *Op.cit*, hlm. 18.

melainkan "anak nakal".Pasal 1 ayat (2)¹²²

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 disebut sebagai hukum pidana anak yang khusus mengatur tentang peradilan anak yang di dalamnya termasuk juga fenomena yuridis serta keutamaan legalitas dalam menangani delikueni anak atau anak sebagai korban (*victima*) dari kejahatan dan atau pelanggaran pidana.

Ketentuan dasar hukum acara pidana anak dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, meliputi asas-asas sebagai berikut:

1. Asas Belum Dewasa.
2. Asas Keleluasaan Pemeriksaan.
3. Asas *Probation* (Pembimbing Kemasyarakatan) *Social Worker*

Ketentuan dalam Undang-undang Nomor. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak menjadi bagian pokok-pokok Hukum Pidana Anak yang positif. Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 sebagai hukum positif di Indonesia menghapuskan beberapa ketentuan pokok terhadap anak yang diatur dalam Pasal 45, 46, dan 47 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.¹²³

Berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang telah diubah oleh Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 dan diubah kembali menjadi Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam Pasal 10 ayat (2) ditegaskan bahwa hanya ada empat macam peradilan yang dikenal di Indonesia yang memiliki kewenangan masing-

2. ¹²²Redaksi Sinar Grafika. *Undang-undang Peradilan Anak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm.

¹²³Gatot Suparmono. *Op.cit*, hlm. 13.

masing yaitu:¹²⁴

1. Peradilan Umum.
2. Peradilan Agama.
3. Peradilan Militer.
4. Peradilan Tata Usaha Negara.

Namun demikian undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tersebut memungkinkan penyelenggaraan peradilan dengan tata cara yang disesuaikan untuk mengadili anak. Peradilan dengan tata cara khusus tersebut diselenggarakan dalam lingkup kewenangan peradilan umum. Peradilan anak diselenggarakan tidak hanya menyangkut perkara pidana dimana anak didakwa sebagai pelanggar, namun meliputi juga perkara perdata dalam kasus dimana orang tua atau wali menyerahkan anaknya dididik oleh Negara.

Peradilan pidana anak meliputi segala aktivitas pemeriksaan dan pemutusan perkara pidana yang menyangkut anak. Sistemnya juga berbeda dengan pemeriksaan pada pelaku tindak pidana dewasa. Soedarto mengatakan bahwa peradilan anak meliputi segala aktivitas pemeriksaan dan pemutusan perkara yang menyangkut kepentingan anak.

Undang-undang Pengadilan Anak pada Pasal 40 menyatakan bahwa hukum acara yang berlaku dalam acara pengadilan anak ialah Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.¹²⁵ Dengan demikian, hukum acara yang berlaku bagi *children involved with the system of juvenile*

¹²⁴*Ibid*, hlm.16.

¹²⁵Redaksi Sinar Grafika. *Op.cit*, hlm. 16.

justice administration di Indonesia adalah KUHAP dan Undang-undang Pengadilan Anak.

Ada beberapa pasal yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 yang berkaitan dengan ancaman pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal, antara lain adalah Pasal 26, 27, 28, dan 30. yang antara lain berbunyi:

Pasal 26¹²⁶

- (1) Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, paling lama $\frac{1}{2}$ dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.
- (2) Apabila anak nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka pidana penjara yang dijatuhkan kepada anak tersebut paling lama 10 tahun.
- (3) Apabila Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, belum mencapai umur 12 tahun melakukan tindak pidana yang diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka terhadap anak nakal tersebut hanya dapat dijatuhkan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b.
- (4) Apabila Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, belum mencapai umur 12 tahun melakukan tindak pidana yang tidak diancam

¹²⁶*Ibid*, hlm. 10.

pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka terhadap anak nakal tersebut dijatuhkan salah satu tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

Pasal 27¹²⁷

Pidana kurungan yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, paling lama $\frac{1}{2}$ dari maksimum ancaman pidana kurungan bagi orang dewasa.

Pasal 28¹²⁸

- (1) Pidana denda yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal paling besar $\frac{1}{2}$ dari maksimum ancaman pidana denda bagi orang dewasa
- (2) Apabila denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ternyata tidak dapat dibayar, maka diganti dengan wajib latihan kerja.

Pasal 30¹²⁹

- (1) Pidana pengawasan yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, paling lama disingkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun.
- (2) Apabila terhadap Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, dijatuhkan pidana pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka anak tersebut ditempatkan dibawah pengawasan Jaksa dan Bimbingan Pembimbing Kemasyarakatan.

¹²⁷*Ibid*, hlm.11.

¹²⁸*Ibid*,

¹²⁹*Ibid*, hlm.13.

Penjatuhan pidana kepada anak-anak berbeda dengan penjatuhan pidana kepada orang dewasa. Anak-anak diberikan pembedaan yang seringan mungkin dan setengah dari penjatuhan pidana pelaku tindak pidana dewasa.

Ada beberapa jenis-jenis pidana yang tidak dapat dijatuhkan kepada anak yang belum dewasa, anatar lain:

1. Pidana mati;
2. Pidana penjara seumur hidup;
3. Pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu;
4. Pidana tambahan berupa pengumuman keputusan hakim.

B. Ketentuan Tentang Sanksi Kejahatan Anak dalam Hukum Pidana Islam

Ketentuan syari' yang diturun oleh Tuhan diperuntukan bagi manusia dan tidak sedikitpun kepentingan Tuhan dalam pelaksanaannya. Setiap ketentuan agama, termasuk hukum pidana akan bertumpu pada pemenuhan serta perlindungan hak dan kepentingan manusia. Guna memelihara kepentingan manusia ini, ajaran Islam mensyariatkan adanya hukuman bagi orang yang terbukti melakukan tindak pidana atau *jarimah*.

Namun demikian untuk menjatuhkan hukuman kepada seseorang yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana atau *jarimah*, harus memperhatikan beberapa hal yang erat kaitannya dengan pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana adalah kebebasan seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan. Termasuk di dalam pertanggungjawaban pidana adalah akibat yang ditimbulkan dari apa yang diupayakan atau tidak diupayakan itu atas dasar kemauannya sendiri. Sebab

pelakunya mengetahui dengan kemauan dan kebebasan itu maksud dan akibat yang akan timbul dari tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan.

Dengan demikian, kebebasan bertindak dan mengetahui maksud dan akibat tindakan yang dilakukan menjadi pertimbangan untuk menghukum seseorang yang telah melakukan tindak pidana atau *jarimah*. Karena itu anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana (*jarimah*) secara intelektual tidak mengetahui akibatnya sehingga tindakannya belum memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana secara sempurna. itulah sebabnya hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku *jarimah* selain ditentukan oleh akibat yang ditimbulkan, juga ditentukan oleh hal-hal lain yang terdapat dalam diri pelaku *jarimah*.¹³⁰

Jelasnya, bahwa pertanggungjawaban pidana dapat terhapus karena adanya sebab-sebab tertentu, baik yang berkaitan dengan perbuatan pelaku *jarimah*, maupun sebab-sebab yang berkaitan dengan kondisi pelaku *jarimah*. Alasan penghapusan pertanggungjawaban pidana karena perbuatan itu sendiri, disebabkan perbuatan yang dilakukan itu diperbolehkan oleh *syara'*, atau perbuatannya termasuk dalam kategori perbuatan *mubah* (tidak dilarang oleh *syara'*).

Sedangkan alasan penghapusan pertanggungjawaban pidana atau hapusnya hukuman pidana karena kondisi pelaku *jarimah*, antara lain:¹³¹

¹³⁰Listian Tri Hardani. *Op. cit.*, hlm. 67.

¹³¹Ahmad Wardi Muslich. *Loc cit.*

1. Karena paksaan atau terpaksa yang dalam hukum pidana Islam disebut *ikrah*, yaitu perbuatan yang terjadi atas seseorang oleh orang lain sehingga perbuatan itu luput dari kerelaannya atau dari kemauan bebas orang tersebut.
2. Karena gila.
3. Karena mabuk.
4. Karena belum dewasa.

Tiga alasan penghapus pertanggungjawaban pidana atau hukuman pidana yang terakhir (karena gila, mabuk, dan karena belum dewasa) didasarkan kepada tekstual hadis yang diriwayatkan At Tirmidzi di atas.

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa kejahatan atau *jarimah* yang dilakukan anak, secara esensial tetap sebagai perbuatan yang melawan hukum dan jika sudah mampu bertanggung jawab atas kejahatannya dia akan dikenai hukuman. Akan tetapi anak yang masih di bawah umur tidak bisa dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap tindak pidana atau *jarimah* yang dilakukannya.

Dengan demikian anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana atau *jarimah* tidak bisa dihukum secara pidana. Akan tetapi orang tua anak di bawah umur tersebut dihukum secara perdata dengan membayar ganti rugi kepada korban, jika akibat tindak pidana yang dilakukan anaknya itu menimbulkan kerugian materil kepada korban.

Orang tua dibebani kewajiban membayar ganti rugi karena tindak pidana atau *jarimah* yang dilakukan anaknya sebagai akibat dari hasil didikan yang salah kepada anak. Konsekuensinya adalah orang tua harus bertanggungjawab terhadap tindak pidana atau *jarimah* yang dilakukan anaknya itu. Itulah sebabnya Khalifah Umar bin Khattab

menganggap “pemilihan (calon) ibu yang berakhlak baik sebagai salah satu hak anak. Jika anak durhaka, atau melakukan tindak pidana (*jarimah*), maka, yang harus dihukum justru orangtuanya, bukan anaknya”.

Dengan demikian hukuman terhadap anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana atau *jarimah* dibebankan kepada walinya, yaitu orang tuanya. Karena orang tua wajib mendidik anak-anaknya agar menjadi anak yang baik. Apabila anak menjadi jahat, berarti orang tua tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik, maka orang tuanyalah yang menanggung akibat tindakan anaknya, yakni diberi sanksi karena kelalaiannya.¹³²

Jika anak di bawah umur melakukan tindak pidana atau *jarimah* yang menimbulkan kerugian besar terhadap korban maka tentunya dia harus diberikan pembinaan secara konsisten sehingga anak tersebut tidak tumbuh dewasa menjadi penjahat. Hal ini disebabkan esensi pemberian hukuman kepada pelaku *jarimah* menurut Islam adalah pertama, pencegahan serta balasan, dan kedua, adalah perbaikan dan pengajaran, agar pelaku *jarimah* tidak mengulangi perbuatan yang merugikan itu serta merupakan tindakan preventif bagi orang lain untuk tidak melakukan hal yang sama.

Dalam aplikasinya, hukuman dapat dijabarkan menjadi beberapa tujuan, antara lain:

¹³²Mytahkim. 1 Mei 2009. Artikel 2, Edisi IV No.1 Jurnal Tahkim. *Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Anak Perspektif Hukum Islam*, (Online), (<http://mytahkim.wordpress.com>, diakses 4 Desember 2010).

1. Untuk memelihara/menyelamatkan masyarakat dari akibat perbuatan pelaku *jarimah*;
2. Sebagai upaya pencegahan atau prevensi khusus bagi pelaku. Jika seseorang melakukan *jarimah* dia akan menerima balasan/hukuman sesuai dengan perbuatannya sehingga diharapkan pelaku jera karena rasa sakit dan penderitaan lainnya, dan tidak mengulangnya lagi. Orang lain juga tidak akan berani meniru perbuatan pelaku *jarimah* sebab akibat yang sama juga akan dialaminya.
3. Sebagai upaya pendidikan dan pengajaran agar orang lain menjadi baik dan anggota masyarakat pun akan baik pula.
4. Hukuman sebagai balasan atas perbuatan *jarimah* yang dilakukannya.

Tegasnya, bahwa tujuan utama penjatuhan hukuman pidana adalah untuk menyadarkan semua anggota masyarakat untuk berbuat baik dan menjauhi perbuatan jelek, mengetahui kewajiban dirinya dan menghargai hak orang lain sehingga apa yang dilakukannya di kemudian hari tidak selalu dikaitkan dengan ancaman hukuman. Dengan kata lain, perbuatan baik yang dilakukannya semata-mata karena kesadaran hukumnya yang meningkat, bukan karena takut hukuman. Pemberian hukuman kepada anak di bawah umur semata-mata harus diarahkan sebagai upaya pendidikan dan pengajaran terhadap anak di bawah umur itu, bukan untuk pembalasan atas perbuatannya.

C. Analisa

Berdasarkan pembahasan sebelumnya dapat dirumuskan catatan sebagai berikut:

1. Menurut hukum positif, yaitu dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, sanksi hukuman pidana bagi anak dibebankan menjadi 3 (tiga) yaitu:
 - a. Di bawah usia 8 tahun, tidak diajukan ke sidang pengadilan dan tidak dikenai hukuman pidana, hanya dikenakan pengawasan.
 - b. Usia 8 hingga 12 tahun, diajukan ke sidang pengadilan dan tidak dikenai hukuman pidana namun dikenakan tindakan.
 - c. Usia 12 hingga 18 tahun, diajukan ke sidang pengadilan dan dikenai hukuman pidana. Hukuman pidana maksimal setengah dari hukuman orang dewasa baik pidana kurungan maupun hukuman penjara.

Menurut *syari'at* Islam, pertanggungjawaban pidana didasarkan atas dua perkara, yaitu kekuatan berpikir (*idrak*) dan pilihan (*ikhtiar*). Sehubungan dengan kedua dasar tersebut, maka kedudukan anak dibawah umur berbeda-beda sesuai dengan perbedaan masa yang dilaluinya dalam kehidupannya, semenjak ia dilahirkan sampai ia memiliki kedua perkara tersebut antara lain:

1. Masa Tidak Adanya Kemampuan Berpikir (*Idrak*)

Masa ini dimulai sejak seorang dilahirkan dan berakhir pada usia tujuh tahun. Pada masa tersebut seorang anak dianggap tidak mempunyai kemampuan berpikir, dan ia disebut anak yang belum *tamyiz* (belum dewasa). Sebenarnya *tamyiz* atau masa seorang mulai bisa membedakan antara benar dan salah, tidak dibatasi dengan usia tertentu, karena *tamyiz* tersebut kadang-kadang bisa timbul

sebelum usia tujuh tahun dan kadang-kadang terlambat sesuai dengan perbedaan orang, lingkungan, kondisi kesehatan akal, dan mentalnya. Akan tetapi, para fuqaha berpedoman kepada usia dalam menentukan batas-batas *tamyiz* dan kemampuan berpikir, agar ketentuan tersebut bisa berlaku untuk semua orang, dengan berpegang kepada keadaan yang umum dan biasa terjadi pada anak.

2. Masa Kemampuan Berpikir yang lemah

Masa ini dimulai sejak seorang anak memasuki usia tujuh tahun dan berakhir pada usia dewasa (*balig*). Kebanyakan fuqaha membatasi usia *balig* ini dengan lima belas tahun. Pada periode yang kedua ini, seorang anak tidak dikenakan pertanggungjawaban pidana atas *jarimah-jarimah* yang dilakukan baik *jarimah hudud*, *qishash*, maupun *ta'zir*. Akan tetapi, ia dapat dikenakan hukuman pengajaran (*ta'dibiyah*). Pengajaran ini meskipun sebenarnya berupa hukuman juga, akan tetapi tetap dianggap sebagai hukuman pengajaran dan bukan hukuman pidana. Oleh karena itu, apabila anak tersebut berkali-kali melakukan jarimah dan berkali-kali pula dijatuhi pengajaran, ia tidak dianggap *recidivis* atau pengulang kejahatan. Untuk pertanggungjawaban perdata ia tetap dikenakan, meskipun ia dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana, apabila perbuatannya merugikan orang lain, baik harta maupun jiwanya. Karena harta dan jiwanya dijamin keselamatannya oleh *syara'* dan alasan-alasan yang sah tidak dapat menghapuskan jaminan tersebut.

3. Masa Kemampuan Berpikir Penuh

Masa ini dimulai sejak anak mencapai usia dewasa, yaitu usia lima belas tahun menurut kebanyakan fuqaha atau delapan belas tahun menurut pendapat Imam Abu Hanifah dan pendapat yang masyhur dari mazhab Maliki. Pada periode ini seorang anak dikenakan pertanggungjawaban pidana atas semua *jarimah* yang dilakukannya, apapun jenis dan macamnya.

Persamaan Pertanggungjawaban pidana menurut hukum pidana positif dan hukum pidana Islam adalah:

- a. Menetapkan perbuatan pidana yang dilakukan anak-anak menurut asas legalitas.
- b. Menetapkan faktor akal dan faktor kehendak sebagai syarat mampu bertanggungjawab.
- c. Memberikan pengajaran dan pengarahan kepada anak-anak yang melakukan tindak pidana.

Perbedaan pertanggungjawaban pidana menurut hukum pidana positif dan hukum pidana Islam adalah:

- a. Dasar hukum.

Hukum positif berdasarkan pada KUHP Pasal 44, 45, 46, dan 47 serta Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak sedangkan hukum Islam berdasarkan Alquran, Hadist, Ijma' dan Ijtihad Hakim.

- b. Batasan usia dan alternatif hukuman.

Dalam hukum positif batasan usia anak adalah di bawah 18 tahun dengan alternatif:

- 1) Di bawah 8 tahun, dilakukan penyidikan kemudian dikembalikan kepada orang tua atau diserahkan kepada Departemen Sosial.
- 2) Usia 8 hingga 12 tahun, diajukan ke sidang pengadilan, kemudian dikembalikan kepada orang tua atau diserahkan kepada Departemen Sosial atau organisasi sosial kemasyarakatan dengan dapat disertai teguran dan syarat tambahan.
- 3) Usia 12 hingga 18 tahun, diajukan ke sidang pengadilan dan dikenai hukuman pidana dengan ketentuan maksimum pidana pokok dikurangi setengah atau sepertiga menurut Pasal 47 KUHP atau tindakan sebagaimana yang diperlakukan bagi anak usia 8 tahun hingga 12 tahun.

Sedangkan dalam hukum Islam, batas usia anak adalah dibawah 15 tahun atau 18 tahun dengan alternatif:

- 1) Di bawah 7 tahun, bebas dari hukuman pidana dan hukuman pengajaran tetapi dikenai pertanggungjawaban perdata.
- 2) Usia 7 tahun hingga 15 tahun atau 18 tahun, bebas dari hukuman pidana tetapi dikenai hukuman pengajaran dan pertanggungjawaban perdata.

Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap pemberian hukuman terhadap kejahatan anak di bawah umur dilakukan sesuai ketentuan Alquran dan Hadis dengan pertimbangan psikologis anak sehingga jika menimbulkan kerugian materil maka orang tuanya yang dihukum membayar ganti rugi sedangkan anak diberikan pembinaan,

dengan ketentuan anak di bawah usia 7 tahun bebas dari hukuman pidana dan hukuman pengajaran tetapi dikenai pertanggungjawaban perdata, sedangkan anak usia 7 tahun hingga 15 tahun atau 18 tahun bebas dari hukuman pidana tetapi dikenai hukuman pengajaran dan pertanggungjawaban perdata.

Adanya perbedaan batasan usia maksimal 15 tahun atau 18 tahun dalam penghukuman di atas disebabkan adanya perbedaan pendapat fuqaha. Berdasarkan analisis Hukum Pidana Islam terhadap ketentuan sanksi kejahatan anak dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 ditemukan persamaan prinsip pertanggungjawaban pidana menurut hukum pidana positif dan hukum pidana Islam, yaitu penentuan perbuatan pidana yang dilakukan anak-anak adalah menurut asas legalitas, menetapkan faktor akal dan faktor kehendak sebagai syarat mampu bertanggungjawab, memberikan pengajaran dan pengarahan kepada anak-anak yang melakukan tindak pidana, dan persamaan prinsip membatasi usia anak dalam masalah perbuatan pidana. Dengan demikian, penelitian ini menghasilkan kesimpulan umum bahwa sebahagian besar dari ketentuan sanksi kejahatan anak dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 telah sesuai dengan Hukum Pidana Islam dan pada sebahagian yang lain ketentuan sanksi kejahatan anak dalam Undang-undang tersebut perlu disempurnakan dengan mengadopsi ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Islam guna melindungi dan menjamin hak-hak anak dan masa depannya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis mengkaji dan menganalisa terhadap Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak terhadap Hukum Pidana Islam, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pengaturan sanksi kejahatan anak:

- d. Di bawah usia 8 tahun, tidak diajukan ke sidang pengadilan dan tidak dikenai hukuman pidana hanya dikenakan pengawasan, usia 8 hingga 12 tahun, diajukan ke sidang pengadilan dan tidak dikenai hukuman pidana namun dikenakan tindakan, usia 12 hingga 18 tahun, diajukan ke sidang pengadilan dan dikenai hukuman pidana. Hukuman pidana maksimal setengah dari hukuman
- e. Di bawah 7 tahun, bebas dari hukuman pidana dan hukuman pengajaran tetapi dikenai pertanggungjawaban perdata, usia 7 tahun hingga 15 tahun atau 18 tahun, bebas dari hukuman pidana tetapi dikenai hukuman pengajaran dan pertanggungjawaban perdata, penegakan hukum pidana Islam terhadap kejahatan anak di bawah umur dilakukan sesuai ketentuan Alquran dan hadis dengan pertimbangan psikologis anak sehingga jika menimbulkan kerugian materil, maka orang tuanya yang dihukum membayar ganti rugi, sedangkan anak diberikan pembinaan
- f. Analisanya bahwa persamaan pertanggungjawaban Pidana menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam Merupakan perbuatan pidana yang

dilakukan anak-anak menurut asas legalitas. Menetapkan faktor akal dan faktor kehendak sebagai syarat mampu bertanggungjawab. Memberikan pengajaran dan pengarahan kepada anak-anak yang melakukan tindak pidana. Dalam hukum positif batasan usia anak adalah di bawah 18 tahun dengan alternatif di bawah 8 tahun, dilakukan penyidikan kemudian dikembalikan kepada orang tua atau diserahkan kepada Departemen Sosial. Usia 8 hingga 12 tahun, diajukan ke sidang pengadilan, kemudian dikembalikan kepada orang tua atau diserahkan kepada Departemen Sosial atau organisasi sosial kemasyarakatan dengan dapat disertai teguran dan syarat tambahan. Usia 12 hingga 18 tahun, diajukan ke sidang pengadilan dan dikenai hukuman pidana dengan ketentuan maksimum pidana pokok dikurangi setengah atau sepertiga menurut Pasal 47 KUHP atau tindakan sebagaimana yang diperlakukan bagi anak usia 8 tahun hingga 12 tahun. Sedangkan dalam hukum Islam, batas usia anak adalah dibawah 15 tahun atau 18 tahun dengan alternatif di bawah 7 tahun, bebas dari hukuman pidana dan hukuman pengajaran tetapi dikenai pertanggungjawaban perdata. Usia 7 tahun hingga 15 tahun atau 18 tahun, bebas dari hukuman pidana tetapi dikenai hukuman pengajaran dan pertanggungjawaban perdata.

B. Saran-Saran

Saran-saran yang sepantasnya disampaikan oleh penyusun di dalam skripsi ini yaitu:

1. Perlunya sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah atau LBH (Lembaga Bantuan Hukum) dan Masyarakat luas baik tentang hukum pidana Islam maupun Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak yang berkaitan tentang kejahatan anak kepada masyarakat agar dapat memberikan perlindungan kepada anak nakal secara benar.
2. Perlunya pengkajian ulang oleh Pemerintah dan praktisi hukum tentang hakikat hukuman bagi anak nakal yang tidak mengabaikan dimensi sosiologi dan psikologis terhadap anak.
3. Perlunya pengembangan yang dilakukan oleh Pemerintah dan praktisi hukum terhadap Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak., agar anak tetap memperoleh hak-haknya sebagai anak.

Demikianlah pembahasan skripsi ini. Semoga kerja keras penyusun dalam menyelesaikan tugas ini mendapatkan ridha-Nya dan pahala dari-Nya. Amin. *Wallahu a'lam bi al-sawab.*

DAFTAR PUSTAKA

Kelompok Alquran dan Tafsir

Al-Qur'an, Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Departemen Agama RI, 1989

Ahmad Syaikh Musthapa, *Tafsir Al-Maraghiy Juz XXIX*, terj. Heri Hoor Aby, K. Anshari Umar Sitanggal, Bahrrum Abubakar, Semarang: Toha Putra, 1989

Hasib Muhammad Ar. Rifai, *Kemudahan Dari Allah Ringkasan Tafsir Ibn Katsir*, terj. Syihabuddin, Jakarta: Gema Insani Press, 1999

Shibab M. Quraish, *Tafsir Al- Mistibah Pesan, Kesan dan Keserasian Alquran Volume 7*, Jakarta: Lentera Hati, 2002

Kelompok Hadits dan Fiqh

Al Imam, *Muawattha* Juz 2, Beriut: Dar Al Kutub Alamiaiah, tt

At Tirmidzi Sunan, *Terjemahan Sunan At Tirmidzi Juz 2*, terj. Moh Zuhri, Dipi, Tafi, dkk, Semarang: Adhi Grafika, 1992

Imam Malik. *Al-Muaththa'*, terj. Adib Bisri Musthofa dkk, Semarang: Adi Grafika, 1992

Jabir al-Jaza'iri Abu Bakr, *Minhaj al-Musllim Cetakan 8*, terj. Hasanuddin , Didin Hafidhuddin, Jaarta: Pustaka Litera Antar Nusa, 2003

Rasjid Sulaiman, *Fiqih Islam* cet. Ke-38, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994

Tirmidzi Sunan, *Al Jam'u Shaih* Juz 2, Semarang: Toha Putra, tt

Kelompok Buku Lain

Ali Zainuddin, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009

Daula Abdul Aris (et.al), *Encyclopedi Hukum Islam cet. Ke-1, Jilid I*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeven, 1996

- Fokusmedia. *Undang-undang Perlindungan Anak*, Bandung: Fokusmedia, 2010
- Hardani Listian Tri, “Batas Usia dan Pertanggungjawaban Pidananya Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2005
- Ikhwan Yogi, “Uqubah”, *Artikel*, Islamization Knowledge, 2008
- Kartono Kartini, *Patologi Sosial II Kenakalan Remaja*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008
- Karya Anda. *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Dilengkapi Dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1961 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 13 Tahun 1961 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok kepolisian, Undang-undang Nomor 13 Tahun 1965 Tentang Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung, Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, Surabaya: Karya Anda, t.t
- Komari. 29 Oktober 2009. Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta. *Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Mengadili dan Memutuskan Perkara Pelanggaran Hak Anak dan Tindak Pidana Anak*, (Online), (<http://pn-yogyakarta.go.id> diakses 4 Desember 2010)
- Manan Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, cet. Ke-2, Edisi I* Jakarta: Kencana, 2008
- Moeljatno. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Dilengkapi Dengan Undang-undang Nomor 27 Tentang Perubahan KUHP Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008
- Mytahkim. 1 Mei 2009. Artikel 2, Edisi IV No.1 Jurnal Tahkim. *Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Anak Perspektif Hukum Islam*, (Online), (<http://mytahkim.wordpress.com>, diakses 4 Desember 2010)
- Poewadarminta W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1976
- Pustaka Yustisia. *Perundangan Tentang Anaka, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010

- _____, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010
- _____, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010
- _____, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010
- _____, *Kepres Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2001 Tentang Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010
- _____, *Kepres Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2002 Tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010
- _____, *Kepres Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2002 Tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (trafficking) Perempuan dan Anak*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010
- Redaksi Sinar Grafika. *Undang-undang Peradilan Anak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000
- Suparmono Gatot, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Jakarta: Djambatan, 2007
- Subekti R. dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Burgelijk Wetboek: Dengan Tambahan Undang-undang Pokok Agraria dan Undang-undang Perkawinan*, (Bandung: Pradnya Paramita, 1992
- Usammah. “Pertanggungjawaban Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Thesis*, Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara Medan, 2008
- Waluyo Bambang, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Garafika, 2008
- _____, *Pidana dan Pemindaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Harry Razali Hakim Siregar
2. NIM : 06. 210 336
3. Tempat/ Tgl Lahir : Padangsidimpuan, 20 Pebruari 1988
4. Alamat : Jl. Sudirman Gang Salak No. 9 Padangsidimpuan Utara
Kota Padangsidimpuan.
5. Orang Tua
 - a. Ayah : Masjul Hakim Siregar, S.Pd
 - b. Ibu : Elpiani Lubis
 - c. Alamat : Jl. Sudirman Gang Salak No. 9 Padangsidimpuan Utara
Kota Padangsidimpuan.
 - d. Pekerjaan : PNS (Pegawai Negeri Sipil)
6. Pendidikan
 - a. SD Muhammadiyah No. 1 Padangsidimpuan tamat 2000
 - b. MTs Darul Mursyid Sipirok tamat tahun 2003
 - c. SMK Negeri 2 Padangsidimpuan tamat tahun 2006
 - d. STAIN Padangsidimpuan tamat tahun 2011